

**TINJAUAN YURIDIS
KEBIJAKAN PEMBERIAN PEMBEBASAN BERSYARAT
NARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI
(Studi Kasus: Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Kedungpane)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan Oleh:

Heni Pujiyanti

NIM: 30301609877

**PROGRAM STRATA SATU (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2023**

**TINJAUAN YURIDIS
KEBIJAKAN PEMBERIAN PEMBEBASAN BERSYARAT
NARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI
(Studi Kasus: Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Kedungpane)**



Tanggal: 12 Agustus 2023

**TINJAUAN YURIDIS
KEBIJAKAN PEMBERIAN PEMBEBASAN BERSYARAT
NARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI
(Studi Kasus: Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Kedungpane)**


Dipersiapkan Dan Disusun Oleh :

Heni Pujiyanti

NIM : 30301609877


Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal 19 Agustus 2023
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus


Tim Penguji
Ketua,


Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN : 0620058302

Anggota

Anggota


Dr. Dwi Wahyono, S.H., Sp. N
NIDN : 8818823420


Dr. Achmad Arifullah, S.H., M.H.
NIDN: 0121117801

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum UNISSULA


Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN : 0607077601

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Heni Pujiyanti

NIM : 30301609877

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul "*Tinjauan Yuridis Kebijakan Pemberian Pembebasan Bersyarat Narapidana Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus: Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Kedungpane)*" Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.



Semarang,

Heni Pujiyanti

NIM : 30301609877

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Heni Pujiyanti

NIM : 30301609877

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas

Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul :

"Tinjauan Yuridis Kebijakan Pemberian Pembebasan Bersyarat Narapidana Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus: Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kedungpane)" dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang,



Heni Pujiyanti

NIM : 30301609877

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

- Ketika kamu merasa sendirian, ingatkan diri bahwa Allah sedang menjauhkan mereka darimu agar hanya ada kamu dan Allah.

Persembahan :

Skripsi ini merupakan persembahan istimewa untuk :

- Kedua Orang Tua saya, Beliau adalah orang tua yang luar biasa atas support, didikan dan kasih sayang mereka serta doa untuk keberhasilan dan kesuksesan anaknya.
- Suamiku tercinta yang selalu mendukung dan memberikan motivasi dalam penyusunan skripsi.
- Untuk Teman dan sahabat-sahabatku yang bersama-sama berjuang dalam penyusunan skripsi ini

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr:Wb.

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur atas kehadiran Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan Karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : *“Tinjauan Yuridis Kebijakan Pemberian Pembebasan Bersyarat Narapidana Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus: Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kedungpane)”*. Skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi serta guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S-1) Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang,

Penghargaan dan terima kasih yang setulus – tulusnya kepada orang tua yang telah mencurahkan segenap cinta dan kasih sayang serta perhatian moril maupun materiil. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan Rahmat, Kesehatan, Karunia, dan Keberkahan di dunia dan di akhirat atas budi baik yang diberikan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak dapat terlaksana tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus sebagai Dosen Wali.
3. Dr. Hj. Widayati, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
4. Dr. Arpangi, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
5. Dr. Achmad Arifullah, S.H., M.H, selaku Ketua Prodi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
6. Dini Amalia Fitri, S.H., M.H. selaku Sekretaris Prodi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.

7. Ida Musofiana, S.H., M.H. selaku Sekretaris Prodi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung sekaligus sebagai dosen Pembimbing.
8. Bapak dan Ibu Dosen beserta Staff Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan sebagai dasar penulisan skripsi.
9. Seluruh pihak yang membantu penulis dalam mendapatkan informasi untuk melengkapi penulisan hukum ini.
10. Sahabat, Teman dan Rekan ku yang telah membantu, menyemangati, dan mendoakan penulis.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Semarang,

Heni Pujiyanti

NIM : 30301609877

ABSTRAK

Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum, artinya menjunjung tinggi kaedah-kaedah hukum yang berlaku. PP No. 99 Tahun 2012 dianggap mendiskriminasi narapidana tindak pidana korupsi dan tindak pidana luar biasa lainnya, padahal setiap narapidana mempunyai hak untuk memperoleh pembebasan bersyarat. Tujuan penelitian dan penyusunan skripsi ini adalah: Mengetahui dan menganalisa pemberian pembebasan bersyarat narapidana tindak pidana korupsi. Mengetahui dan menganalisa pemberian pembebasan bersyarat narapidana tindak pidana korupsi.

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis, yaitu dengan menemukan kenyataan hukum yang dialami di lapangan atau suatu pendekatan yang berpangkal pada permasalahan mengenai hal yang bersifat yuridis serta kenyataan yang ada.

Pembebasan bersyarat ini merupakan program pembinaan untuk mengintegrasikan narapidana kedalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Pembebasan bersyarat ini hanya dapat diberikan kepada mereka yang mendapat hukuman penjara sementara. Penjara sementara disini dilihat dari yang Syaratnya adalah wajib menjalani sedikitnya 9 bulan. Adapun beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh narapidana untuk mendapatkan pembebasan bersyarat seperti persyaratan administratif maupun syarat substantif. Pemberian pembebasan bersyarat juga harus selaras dengan tujuan dari sistem pemasyarakatan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Hambatan/kendala yang dihadapi oleh Petugas dalam memberikan pembebasan bersyarat, yakni hambatan internal seperti administratif, perundang-undangan, narapidana dan Lapas, kemudian hambatan eksternal dari pihak keluarga narapidana, maupun kultur yang ada di dalam masyarakat dimana Pandangan negatif dari masyarakat dan masih menonjolkan sikap Prisonisasi dan stigmatisasi pada narapidana yang masih melekat.

Kata Kunci : Pembebasan Bersyarat, Korupsi, Narapidana

ABSTRACT

Indonesia is a state based on law, meaning that it upholds the applicable legal principles. PP No. 99/2012 is considered to discriminate against prisoners of corruption and other extraordinary crimes, even though every prisoner has the right to obtain parole. The objectives of the research and preparation of this thesis are: Knowing and analyzing the granting of parole for corruption convicts. Knowing and recognizing the granting of parole for corruption convicts.

The type of research used in this research is a sociological juridical approach, namely by finding legal facts experienced in the field or an approach that bases on problems regarding juridical matters and existing reality.

This parole is a coaching program to integrate prisoners into community life after meeting predetermined requirements. This conditional release can only be given to those who get a temporary prison sentence. Temporary imprisonment here is seen from the condition that must undergo at least 9 months. There are several conditions that must be met by prisoners to obtain parole such as administrative requirements and substantive requirements. The granting of parole must also be in line with the objectives of the correctional system as specified in Article 2 of Law Number 12 of 1995 concerning Corrections. Obstacles / obstacles faced by Officers in granting parole, namely internal obstacles such as administrative, legislation, prisoners and prisons, then external obstacles from the families of prisoners, as well as the culture that exists in society where the negative views of the community and still accentuate the attitude of Prisonization and stigmatization of prisoners that are still attached.

Keywords: Parole, Corruption, Prisoners

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
F. Metode Penelitian	10
G. Sistematika Penulisan	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Tinjauan Umum Kebijakan Hukum Pidana.....	16
B. Tinjauan Umum Pembebasan Bersyarat	22
C. Tinjauan Umum Tentang Korupsi	36
D. Pembebasan Bersyarat Perspektif Islam	35
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	55
A. Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat Narapidana Tindak Pidana Korupsi	60
B. B.Hambatan Dan Solusi Pemberian Pembebasan Bersyarat Narapidana Tindak Pidana Korupsi	71
BAB IV PENUTUP	78

A. Simpulan	78
B. Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA	81



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum, artinya menjunjung tinggi kaedah-kaedah hukum yang berlaku. Hal tersebut ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) bahwa “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Hukum adalah keseluruhan peraturan atau kaedah-kaedah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang pelaksanaannya dapat dipaksakan dengan sanksi.¹ Hal ini berarti bahwa setiap orang yang menanggung hak dan kewajiban harus mentaati peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Negara demi terciptanya ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Masalah pidana masih merupakan suatu bidang yang tak banyak diketahui, sehingga pembahasan tentang ilmu hukum pidana masih menyoroti pidana pada umumnya, tetapi pidana penjara atau system pidana di lembaga pemasyarakatan pada khususnya masih kurang mendapat perhatian. Selama ini yang banyak dipersoalkan dalam ilmu hukum pidana hanya terletak dibidang asas-asas hukum pidana yang menyangkut perbuatan pidana dan pertanggung jawaban pidana, dan penerapan hukum pidana yang pada dasarnya

¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm. 40

tidak membahas bidang penerapan sistem pemidanaan di lembaga pemasyarakatan, atau Ilmu hukum pidana yang dikembangkan saat ini, masih lebih banyak membicarakan masalah-masalah *dogmatic* hukum pidana dari pada pemberlakuan/penerapan sanksi pidana di lembaga pemasyarakatan. Pembahasan tentang penerapan sanksi pidana di lembaga pemasyarakatan yang bersifat memperkokoh norma hukum pidana belum banyak dilakukan, sehingga pembahasan seluruh hukum pidana dirasakan masih belum serasi.²

Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur tentang pidana, yang menentukan bahwa pidana terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan, pidana pokok meliputi: pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda. Pidana tambahan meliputi pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.³

Hukum yang diciptakan manusia mempunyai tujuan untuk menciptakan keadaan yang teratur, aman, dan tertib. Demikian juga hukum pidana yang merupakan salah satu hukum yang dibuat oleh manusia. Semua orang mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum, termasuk narapidana berhak untuk mendapatkan pembebasan bersyarat.⁴

Melalui hakekat pemasyarakatan dapat dihadapkan terjadinya proses perubahan seseorang yang menjurus kepada kehidupan yang positif setelah ia

² Bambang Purnomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm. 1

³ Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁴ Galang Resworo Aji, Model Pembinaan Narapidana Sebagai Upaya Pencegahan Residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Magelang, *Amnesti: Jurnal Hukum*, Vol. 4 No. 1, 2022

selesai menjalani pidana penjara, karena ketika masa menjalani pidana dapat dirasakan adanya suatu bekal tertentu dari hasil pendidikan non formal bagi narapidana melalui program-program pembinaan. Disamping pidana penjara yang pelaksanaannya menganut dasar pembaharuan pidana yang digerakkan oleh nilai-nilai perikemanusiaan dan pendekatannya menganut sistem pemasyarakatan, haruslah diajarkan pula kepada narapidana untuk mengenal sikap hidup bahwa perlakuan berdasarkan perikemanusiaan terhadap dirinya membawa konsekuensi untuk menuntut kepadanya berbuat serupa kepada sesama manusia yang menjadi anggota masyarakat yang lain. Inti pelajaran yang demikian ini dijaga kelangsungannya agar menjadi falsafah sikap hidup yang memasyarakat dikalangan narapidana,⁵

Berbagai cara ditempuh untuk mewujudkan sistem pembinaan pemasyarakatan, salah satu upaya yang ditempuh adalah pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat, yang merupakan bagian dari hak-hak warga binaan pemasyarakatan. Pelaksanaan pemberian hak-hak warga binaan pemasyarakatan diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan jo Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.01.PK.04.10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

⁵ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Hal.56

Dasar dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No.M.01.PK.04.10 Tahun 2007 adalah sebagai sarana penunjang pelaksanaan hak-hak warga binaan sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Dalam Undang-Undang tersebut hak-hak warga binaan diatur dan dijamin, mengingat adanya pengakuan hak-hak asasi manusia dan nilai kemanusiaan mengharuskan mereka diperlakukan sebagai subjek, dimana kedudukannya sejajar dengan manusia lain.⁶ Pidanaan tidak lagi ditujukan sebagai efek penjeratan, melainkan sebagai upaya preventif atau mencegah terjadinya kejahatan.⁷

Terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan pidana yang ingin dicapai dengan suatu pidana yaitu: memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri, membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan. dan membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.⁸

Perbuatan tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, sehingga tindak pidana korupsi tidak dapat lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa (ordinary crimes) melainkan

⁶ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

⁷ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1986, hlm. 67

⁸ P.A.F Lamintang & Theo Lumintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, Hal.11

telah menjadi kejahatan luar biasa (*extra ordinary crimes*). Hal ini membuat upaya pemberantasannya harus menggunakan cara-cara yang luar biasa (*extra-ordinary enforcement*). Dalam pembukaan *United Nations Convention Against Corruption* juga dikatakan bahwa korupsi bukan lagi menjadi masalah negara setempat melainkan fenomena transnasional yang bisa mempengaruhi masyarakat luas dan perekonomian.⁹

Selama perjalanannya negara Indonesia selalu menerapkan semangat untuk memberantas korupsi. Sejalan dengan itu, maka mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi diatur dalam undang-undang tersendiri yaitu dalam Undang Undang No. 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu di Indonesia melalui Undang Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi juga sudah dibentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yaitu suatu lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.¹⁰ KPK dibentuk untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.¹¹

Upaya memberantas korupsi terus dilakukan oleh pemerintah. Pada tahun 2012 dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012. Dalam Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 lebih memperketat syarat-syarat pemberian hak

⁹ Ermansjah Djaja, *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 26

¹⁰ Pasal 3 Undang Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

¹¹ Pasal 4 Undang Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

narapidana remisi, asimilasi dan pembebasan bersyarat bagi narapidana tindak pidana korupsi dan tindak pidana khusus lainnya seperti terorisme, prekursor narkoba dan narkoba, psikotropika, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia (HAM) yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat.¹²

Peraturan pemerintah ini juga menimbulkan pro dan kontra. Banyak yang setuju, karena kejahatan-kejahatan tersebut memang perlu pengetatan yang lebih karena merupakan kejahatan yang menimbulkan dampak buruk yang begitu besar. Namun tidak sedikit juga yang kontra karena PP No. 99 Tahun 2012 dianggap mendiskriminasi narapidana tindak pidana korupsi dan tindak pidana luar biasa lainnya, padahal setiap narapidana mempunyai hak untuk memperoleh pembebasan bersyarat.

Pemberian pembebasan bersyarat ini seolah mematahkan usaha dan semangat bangsa ini untuk membangun memberantas tindak pidana korupsi. Tentu sangat tidak adil apabila koruptor yang telah mengakibatkan kerugian negara sebegitu besarnya dibebaskan dengan pemberian pembebasan bersyarat begitu saja. Pembebasan bersyarat ini juga berpotensi untuk tidak memberikan efek jera pada terpidana korupsi karena pembebasan bersyarat ini dapat menjadi jalan keluar untuk lari dari tanggung jawab atas kerugian negara akibat dari kejahatan korupsi yang telah mereka lakukan.

¹² Said Afrizal, Pemberian Remisi Kepada Narapidana Sesuai PP No. 99 Tahun 2012 di Rutan Batam, *Journal of Law and Policy Transformation*, Vol. 2, No 2, 2017, hlm 125-149

Pemberian pembebasan bersyarat ini juga merusak kepercayaan masyarakat publik terhadap penegakan hukum terutama pada aparat penegak hukum. Hal ini dikarenakan para aparat penegak hukum tidak dengan serius berkomitmen terkait hal pemberantasan korupsi sehingga akan adanya peluang yang lebih besar bagi para oknum untuk mau melakukan perbuatan yang sama karena tidak adanya efek jera dan sanksi yang tegas bagi setiap pelaku tindak pidana korupsi.

Sebanyak 52 orang narapidana atau napi Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Kedungpane Semarang, Jawa Tengah, terima program reintegrasi sosial berupa pembebasan bersyarat Kepala Lapas Kedungpane Semarang, Tri Saptono Sambudji menuturkan, dasar pemberian hak bersyarat bagi narapidana berupa pembebasan bersyarat mengacu pada Pasal 10 Undang-Undang Pemasyarakatan Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Di samping itu, narapidana yang mendapatkan hak pembebasan bersyarat harus memenuhi syarat tertentu yaitu berkelakuan baik, aktif mengikuti program pembinaan, telah menunjukkan penurunan tingkat risiko serta minimal menjalani paling singkat dua pertiga masa pidana. narapidana mendapat hak integrasi akan mendapatkan bimbingan dan pengawasan langsung dari pihak Balai Pemasyarakatan (Bapas) Semarang serta Kejaksaan Negeri Semarang.¹³

Pembebasan bersyarat dalam hukum pidana Islam menyebutkan sebagai pengampunan. Maksud dan tujuan dari pemberian pengampunan salah satunya

¹³ <https://banyumas.tribunnews.com/2022/11/16/52-napi-lapas-kedungpane-semarnag-terima-pembebasan-bersyarat-hak-mereka-dicabut-jika-lakukan-ini> diakses pada 14 Juni 2023

adalah untuk menjaga kemaslahatan dan menghindari kemudharatan, serta untuk menghormati hak asasi atas penyesalan (pengajuan salah/taubat) pelaku tindak pidana. Pengampunan hanya berlaku dalam *jarimah Ta'zir*, karena dalam penetapan hukumnya belum jelas dikatakan dalam nas Allah yaitu Al-Qur'an. sebab *jarimah Qishas* dan *Hudud* jenis dan kadar hukumannya sudah ditetapkan oleh Allah, yaitu dalam nas Al-Qur'an. Oleh karena itu dalam pemberian pembebasan bersyarat termasuk dalam *jarimah Ta'zir*, karena tidak secara tegas dinyatakan dalam Al-Qur'an. Dalil pengampunan dalam *jarimah Ta'zir* terdapat di Q.S An-Nissa Ayat 16.¹⁴

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Yuridis Kebijakan Pemberian Pembebasan Bersyarat Narapidana Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus: Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Kedungpane)”**

B. Rumusan Masalah

Permasalahan yang akan penulis angkat antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat narapidana tindak pidana korupsi?
2. Apa hambatan dan solusi pemberian pembebasan bersyarat narapidana tindak pidana korupsi?

¹⁴ Abi Al-Husain Ahmad bin Faris bin Zakariya Al-Rizy, *Mujmal Al-lughot*, Dar al-fikr, Beirut, 1414H/1994M, hlm. 72

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah tersebut diatas, tujuan penelitian dan penyusunan skripsi ini adalah:

1. Mengetahui dan menganalisa pemberian pembebasan bersyarat narapidana tindak pidana korupsi.
2. Mengetahui dan mengenalisa hambatan dan solusi pemberian pembebasan bersyarat narapidana tindak pidana korupsi.

E. Manfaat Penelitian

Di dalam penelitian sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan, karena suatu penelitian ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat diambil dari penelitian tersebut antara lain:

1. Manfaat teoritis
 - a) Diharapkan dalam penelitian ini dapat memperoleh tambahan pengetahuan mengenai permasalahan yang diteliti sehingga penulis dapat membagi kembali ilmu tersebut kepada orang lain;
 - b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan penulis dan dapat mengembangkan ilmu hukum tentang pemberian pembebasan bersyarat narapidana tindak pidana korupsi.
2. Manfaat praktis
 - a) Bagi Masyarakat Memberikan pemahaman bagi masyarakat tentang pemberian pembebasan bersyarat narapidana tindak pidana korupsi diharapkan dapat memberikan pengetahuan untuk kalangan masyarakat.

- b) Bagi Aparatur Penegak Hukum Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang sangat berharga bagi penegak hukum, terutama tentang pemberian pembebasan bersyarat narapidana tindak pidana korupsi sehingga dapat membantu para penegak hukum dalam menegakkan supremasi hukum.
- c) Bagi Mahasiswa Untuk memenuhi persyaratan menempuh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung (Unissula).

F. Metode Penelitian

Untuk memperoleh hasil yang baik dalam penyusunan karya ilmiah tidak dapat terlepas dari penggunaan metode-metode yang tepat. Menurut Soerjono Soekanto maksud dari penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistem dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta tersebut. Untuk kemudian menyusun suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.¹⁵

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis, yaitu dengan menemukan kenyataan hukum yang dialami di lapangan atau suatu pendekatan yang

¹⁵Soerjono Soekanto, *Polisi dan Lalu Lintas*, (Analisa Menurut Sosiologi Hukum), Mandar Maju, 1986, hlm 97

berpangkal pada permasalahan mengenai hal yang bersifat yuridis serta kenyataan yang ada.¹⁶ Penelitian hukum yuridis sosiologis meneliti data primer di samping juga mengumpulkan data yang bersumber dari data sekunder (kepuustakaan).

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis. Deskriptif artinya penelitian yang dilakukan dengan cara menggambarkan keadaan atau kenyataan mengenai objek penelitian yang ada, yaitu gambaran atau kenyataan mengenai pemberian pembebasan bersyarat narapidana tindak pidana korupsi. Analisis artinya melakukan analisa terhadap permasalahan yang ada dalam penelitian, dari gambaran tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum.¹⁷

3. Lokasi Penelitian.

Lokasi yang dipilih melakukan penelitian difokuskan di Lembaga Pemasarakatan Kedungpane sesuai dengan judul yang diangkat. Penelitian ini bersifat intern atau hanya dalam batas ruang lingkup Lembaga Pemasarakatan Kedungpane.

3. Sumber Data.

Data yang digunakan dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi dua jenis yaitu:

¹⁶ Rony Hanitijio Soemitro, *Metode Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1995, hlm 13

¹⁷ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research I*, Yayasan Penerbitan Fak. Psikologi UGM, Yogyakarta, 1986, hlm. 3

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh dengan melakukan wawancara dengan narasumber di Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane,

b. Data Sekunder.

Yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan, data ini didapat dari berbagai *literature* yang telah tersedia. Dalam penelitian ini, data sekunder dikelompokkan dalam tiga (3) katagori bahan hukum, yaitu:¹⁸

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, terdiri dari:

- a) UUD NRI Tahun 1945.
- b) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
- c) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- d) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.
- e) Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
- f) Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No.M.01.PK.04.10 Tahun 2007
- g) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012

¹⁸ Rony Hanaitijio Soemitro, *op.cit* , hlm 24

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan bagi bahan hukum primer, terdiri dari:
 - a) Buku-buku atau hasil penelitian yang membahas tentang pemberian pembebasan bersyarat narapidana tindak pidana korupsi.
 - b) Majalah-majalah atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pemberian pembebasan bersyarat narapidana tindak pidana korupsi.
 - 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, terdiri dari: kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia.
4. Metode Pengumpulan Data.

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai metode, antara lain:

- a. Penelitian Kepustakaan.

Metode kepustakaan ditempuh dengan cara mengumpulkan semua data-data yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang terdapat berbagai *literature* dan perundang-undangan. Tujuan pokok dalam metode ini pada dasarnya untuk menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian, apabila peneliti mengetahui apa yang telah dilakukan oleh peneliti lain maka

peneliti akan lebih siap dengan pengetahuan yang telah dalam dan lengkap.

5. Analisis Data

Dalam menganalisa data untuk penyusunan skripsi ini penulis mengacu pada data primer dan data sekunder yang dianalisa secara kualitatif, kemudian disimpulkan dengan menggunakan proses berfikir secara edukatif dan evaluatif.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang hal-hal yang melatarbelakangi penulisan serta alasan penulis untuk membahas topik mengenai pemberian pembebasan bersyarat narapidana tindak pidana korupsi. Kemudian dikemukakan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, kerangka konseptual yang meliputi metode pendekatan, spesifikasi penelitian, jenis dan teknik pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini dijelaskan mengenai tinjauan umum lembaga pemasyarakatan, tinjauan umum tindak pidana korupsi, tinjauan umum pemberian pembebasan bersyarat, tinjauan umum pembebasan bersyarat menurut hukum islam.

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ketiga ini berisi pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat narapidana tindak pidana korupsi. Hambatan dan solusi pemberian pembebasan bersyarat narapidana tindak pidana korupsi.

BAB IV: PENUTUP

Kesimpulan dan Saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Kebijakan Hukum Pidana

1. Pengertian Kebijakan Hukum Pidana

Istilah kebijakan berasal dari bahasa Inggris yakni *Policy* atau dalam bahasa Belanda *Politiek* yang secara umum dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (dalam arti luas) termasuk pula aparat penegak hukum dalam mengelola, mengatur, atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengaplikasian hukum/peraturan, dengan tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat (warga negara).¹⁹

Bertolak dari kedua istilah asing tersebut, maka istilah kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan istilah politik hukum pidana. Dalam kepustakaan asing istilah politik hukum pidana ini sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal law policy* atau *staftrechtspolitiek*.²⁰

Marc Ancel pernah menyatakan bahwa, “*modern criminal science*” terdiri dari tiga komponen “*Criminology*”, “*Criminal Law*” dan “*Penal*

¹⁹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm : 26

²⁰ *Ibid*

Policy". *Penal Policy* adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang dan juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.²¹

Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum pidana maupun politik kriminal. Menurut Sudarto, politik hukum adalah :

1. Usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.
2. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.²²

Politik hukum pidana pada dasarnya merupakan aktivitas yang menyangkut proses menentukan tujuan dan cara melaksanakan tujuan tersebut. Terkait proses pengambilan keputusan atau pemilihan melalui seleksi di antara berbagai alternatif yang ada mengenai apa yang menjadi tujuan sistem hukum pidana mendatang. Dalam rangka pengambilan keputusan dan pilihan tersebut, disusun berbagai kebijakan yang

²¹ *Ibid* hlm 23

²² Sudarto, tersedia dalam Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm : 26

berorientasi pada berbagai masalah pokok dalam hukum pidana (perbuatan yang bersifat melawan hukum, kesalahan atau pertanggung jawaban pidana dan berbagai alternatif sanksi baik yang merupakan pidana maupun tindakan).

Dalam hal mencapai tujuan tertentu hukum pidana tidak dapat bekerja sendiri, tetapi perlu melibatkan sarana-sarana lainnya yang mendukung, yakni tahapan kebijakan hukum pidana, dalam mengoperasionalkan hukum pidana, melalui tahap formulasi kebijakan legislatif atau pembuatan peraturan perundang-undangan, tahap perencanaan yang seharusnya memuat tentang hal-hal apa saja yang akan dilakukan, dalam menghadapi persoalan tertentu dibidang hukum pidana, dan kejahatan yang terjadi selalu berorientasi pada kebijakan penanggulangan kejahatan terpadu, sebagai upaya yang rasional guna pencapaian kesejahteraan masyarakat dan sekaligus perlindungan masyarakat.

Penggunaan hukum pidana dalam mengatur masyarakat (lewat peraturan perundang-undangan) pada hakekatnya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan (*policy*). Operasionalisasi kebijakan hukum pidana dengan sarana penal (pidana) dapat dilakukan melalui proses yang terdiri atas tiga tahap, yakni :

1. Tahap formulasi (kebijakan legislatif)
2. Tahap aplikasi (kebijakan yudikatif/yudisial)
3. Tahap eksekusi (kebijakan eksekutif/administratif).

Berdasarkan hal di atas, kebijakan hukum pidana terkandung di dalamnya tiga kekuasaan, yaitu tahap formulasi berwenang dalam hal menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana yang berorientasi pada permasalahan pokok dalam hukum pidana meliputi perbuatan yang bersifat melawan hukum, kesalahan atau pertanggungjawaban pidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan oleh pembuat undang-undang. Tahap aplikasi merupakan kekuasaan dalam hal menerapkan hukum pidana oleh aparat penegak hukum atau pengadilan, dan tahapan eksekusi dalam melaksanakan hukum pidana oleh aparat pelaksana atau eksekusi pidana.

Dilihat dari perspektif hukum pidana, maka kebijakan formulasi harus memperhatikan harmonisasi internal dengan sistem hukum pidana atau aturan pemidanaan umum yang berlaku saat ini. Tidaklah dapat dikatakan terjadi harmonisasi/sinkronisasi apabila kebijakan formulasi berada diluar sistem hukum pidana yang berlaku saat ini. Kebijakan formulasi merupakan tahapan yang paling strategis dari *penal policy* karena pada tahapan tersebut legislatif berwenang dalam hal menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana yang berorientasi pada permasalahan pokok hukum pidana meliputi perbuatan yang bersifat melawan hukum, kesalahan, pertanggung jawaban pidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan. Oleh karena itu, upaya penanggulangan kejahatan

bukan hanya tugas aparat penegak hukum tetapi juga tugas aparat pembuat undang-undang (aparatur legislatif).²³

2. Pidana dan Sanksi Pidana

Menurut Subekti dan Tjitrosoedibio dalam bukunya kamus hukum, “pidana” adalah “hukuman”.²⁴ Pada hakekatnya sejarah hukum pidana adalah sejarah dari pidana dan ppidanaan yang senantiasa mempunyai hubungan erat dengan masalah tindak pidana.²⁵ Masalah tindak pidana merupakan masalah kemanusiaan dan masalah sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap bentuk masyarakat, di mana ada masyarakat, di situ ada tindak pidana.

Tindak pidana selalu berkaitan erat dengan nilai, struktur dan masyarakat itu sendiri. Sehingga apapun upaya manusia untuk menghapuskannya, tindak pidana tidak mungkin tuntas karena tindak pidana memang tidak mungkin terhapus melainkan hanya dapat dikurangi atau diminimalisir intensitasnya.

Mardjono Reksodiputro, menjelaskan bahwa tindak pidana sama sekali tidak dapat dihapus dalam masyarakat, melainkan hanya dapat dihapuskan sampai pada batas-batas toleransi.²⁶ Hal ini disebabkan karena tidak semua kebutuhan manusia dapat dipenuhi secara sempurna.

²³ *Ibid* hlm 20

²⁴ Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1980, hlm 83.

²⁵ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, Hlm. 23

²⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1984, Hlm. 2

Disamping itu, manusia juga cenderung memiliki kepentingan yang berbeda antara yang satu dengan yang lain, sehingga bukan tidak mungkin berangkat dari perbedaan kepentingan tersebut justru muncul berbagai pertentangan yang bersifat prinsipil. Namun demikian, tindak pidana juga tidak dapat dibiarkan tumbuh dan berkembang dalam masyarakat karena dapat menimbulkan kerusakan dan gangguan pada ketertiban sosial. Dengan demikian sebelum menggunakan pidana sebagai alat, diperlukan pemahaman terhadap alat itu sendiri. Pemahaman terhadap pidana sebagai alat merupakan hal yang sangat penting untuk membantu memahami apakah dengan alat tersebut tujuan yang telah ditentukan dapat dicapai.

Sudarto berpendapat yang dimaksud dengan pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.²⁷ Bila dilihat dari filosofinya, hukuman mempunyai arti yang sangat beragam. R. Soesilo menggunakan istilah “hukuman” untuk menyebut istilah “pidana” dan ia merumuskan bahwa apa yang dimaksud dengan hukuman adalah suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar Undang-undang hukum pidana.²⁸

Secara umum istilah pidana sering kali diartikan sama dengan istilah hukuman. Tetapi kedua istilah tersebut sebenarnya mempunyai pengertian

²⁷ *Ibid*

²⁸ R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentarkomentarnya lengkap pasal demi pasal*, Politeia, Bogor, 1996, Hlm. 35

yang berbeda. Menurut penulis, pembedaan antara kedua istilah di atas perlu diperhatikan.

Hukuman adalah suatu pengertian umum, sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang. Sedang pidana merupakan pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana. Sebagai pengertian khusus, masih juga ada persamaannya dengan pengertian umum, sebagai suatu sanksi atau nestapa yang menderitakan.²⁹

Berdasarkan berbagai pendapat tersebut di atas, maka dalam tulis ini penulis menggunakan istilah “pidana” dengan pertimbangan bahwa tulisan ini merupakan tulisan bidang hukum pidana, yang sudah barang tentu lebih tepat menggunakan istilah yang secara khusus lazim digunakan dalam hukum pidana.

B. Tinjauan Umum Pembebasan Bersyarat

1. Pengertian Pembebasan Bersyarat

Pengertian Pembebasan Bersyarat terdapat pada Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, yakni Pembebasan bersyarat adalah proses pembinaan narapidana di luar Lembaga Pemasyarakatan setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga)

²⁹ Andi Hamzah, *Stelsel Pidana dan ppidanaan di indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, Hlm. 1

masa pidananya dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut minimal 9 (sembilan) bulan.

Pembebasan bersyarat tersebut merupakan bagian dari fungsi Lembaga Pemasyarakatan, yang merupakan salah satu dari bagian sistem peradilan pidana Indonesia, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan.³⁰ Ketentuan mengenai pembebasan bersyarat di dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, pertama kalinya termuat dengan istilah pembebasan bersyarat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dimana penyusunan KUHP dibuat berdasarkan *Wetboek van strafrecht voor Nederlandsch-Indie*, yang Hukum Pidana itu sendiri.

Keberadaan ketentuan pembebasan bersyarat dalam *Wetboek van strafrecht voor Nederlandsch-Indie* terpengaruh oleh sistem pidana penjara di Inggris (*progressive system*), dimana rangka pengembalian terpidana dengan baik ke masyarakat.³¹

Pengertian pembebasan bersyarat tidak secara tersurat dituliskan dalam KUHP. Ketentuan pembebasan bersyarat dalam KUHP yang ditetapkan dengan K.B. No.33 tanggal 15 Oktober 1955 yang berlaku di Indonesia pada tanggal 1 Januari 1918 (vide Stb. 1917-497 jo 645).³² mengalami perubahan melalui Stb. 1926-251 jo 486.29 Pada Pasal 15 lama

³⁰ Petrus Irwan Pandjaitan dan Wiwik Sri Widiarty, *Pembaharuan pemikiran DR. Sahardjo Mengenai Pemasyarakatan Narapidana*, IHC, Jakarta, 2008, hlm. 23.

³¹ E.Y. Kanter dan S. R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Cet. 3, Jakarta, 2002, hlm. 473

³² Bambang Poemomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta, 1985, hlm. 87.

ditentukan bahwa pembebasan bersyarat diterapkan kepada penjatuhannya Pidana penjara yang panjang.

Pembebasan bersyarat akan diberikan apabila tiga perempat dari pidananya telah dijalani dalam penjara, yang sekurang-kurangnya harus tiga tahun. Sedangkan pada Pasal 15 KUHP yang diubah dengan Stb 1926- 251 jo 486, yang merupakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku hingga sekarang, pembebasan bersyarat dapat diberikan kepada terpidana yang telah menjalani 2/3 (dua per tiga) dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, yang sekurang-kurangnya harus 9 (sembilan) bulan, dimana ketentuan ini juga berlaku pada saat istilah pembebasan bersyarat digunakan. Selanjutnya, dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembebasan bersyarat, yaitu KUHP dan Ordonansi Pembebasan Bersyarat. (*Voorwaardelijke Invrijheidsteeling*) S. 1917-749, tidak terdapat ketentuan mengenai bimbingan dan pembinaan terhadap terpidana yang menjalani pembebasan bersyarat. Hal tersebut berbeda pada saat istilah pembebasan bersyarat digunakan, yakni terdapat pengaturan mengenai bimbingan dan pembinaan dalam ketentuan pembebasan bersyarat, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang menyatakan bahwa terpidana yang menjalani pembebasan bersyarat wajib mengikuti bimbingan yang diberikan oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS).

Berdasarkan dari tujuan daripada penjatuhannya pidana selain pembalasan kepada pelaku atas kejahatannya juga bermaksud

mengamankan masyarakat, dari kedua tujuan tersebut juga bermaksud untuk mempersiapkan dan memberikan narapidana tersebut bekal saat dikembalikan ke dalam masyarakat. Pembinaan narapidana yang dilaksanakan berdasarkan system kemasyarakatan diharapkan mampu untuk mencapai tujuan-tujuan dari pemidanaan, untuk mewujudkan tujuan tersebut salah satu upayanya adalah dengan pemberian pembebasan bersyarat. Pembebasan bersyarat pada awalnya dikenal di dalam *Wetboek Van Strafrecht* (WvS) Belanda, kemudian dirubah dengan Stb. 1926 No. 251 jo 486 yang merupakan kelanjutan dari Stb. 1917 No. 749 yang saat ini dikenal sebagai *Ordonnantie Op De Voorwaardelijke Invrjheids Stelling*.

2. Dasar Hukum Pembebasan Bersyarat

Hak untuk memperoleh pembebasan bersyarat bagi setiap narapidana merupakan salah satu Hak yang dapat digunakan oleh Warga Binaan sesuai aturan yang berlaku. Hak untuk mendapatkan pembebasan bersyarat itu sendiri perlu mendapat jaminan atas pelaksanaannya. Berikut beberapa peraturan yang mengatur mengenai pembebasan bersyarat di Indonesia, yaitu :

1. Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 menyatakan:

“Negara Indonesia adalah Negara Hukum.” Negara yang berdasarkan atas hukum harus menjamin persamaan (*equality*) setiap individu, termasuk kemerdekaan individu untuk menggunakan hak asasinya.

2. TAP MPR Nomor X/MPR/1998, yakni menciptakan ketertiban umum dan keadilan serta perlindungan terhadap hak asasi manusia.
3. Pasal 15 dan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pasal 15 KUHP:

- 1) Jika terpidana telah menjalani dua pertiga dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, sekurang-kurangnya harus sembilan bulan, maka ia dapat dikenakan pembebasan bersyarat. Jika terpidana harus menjalani beberapa pidana berturut-turut, pidana itu dianggap sebagai satu pidana.
- 2) Ketika memberikan pembebasan bersyarat, ditentukan pula suatu masa percobaan, serta ditetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi selama masa percobaan.
- 3) Masa percobaan itu lamanya sama dengan sisa waktu pidana penjara yang belum dijalani, ditambah satu tahun. Jika terpidana ada dalam tahanan yang sah, maka waktu itu tidak termasuk masa percobaan.

Pasal 15a KUHP:

- 1) Pembebasan bersyarat diberikan dengan syarat umum bahwa terpidana tidak akan melakukan tindak pidana dan perbuatan lain yang tidak baik.
- 2) Selain itu, juga boleh ditambahkan syarat-syarat khusus mengenai kelakuan terpidana, asal saja tidak mengurangi kemerdekaan beragama dan kemerdekaan berpolitik

- 3) Yang disertai mengawasi supaya segala syarat dipenuhi ialah pejabat tersebut dalam pasal 14d ayat 1.
- 4) Agar supaya syarat-syarat dipenuhi, dapat diadakan pengawasan khusus yang semata-mata harus bertujuan memberi bantuan kepada terpidana.
- 5) Selama masa percobaan, syarat-syarat dapat diubah atau dihapus atau dapat diadakan syarat-syarat khusus baru; begitu juga dapat diadakan pengawasan khusus. Pengawasan khusus itu dapat diserahkan kepada orang lain daripada orang yang semula disertai.
- 6) Orang yang mendapat pembebasan bersyarat diberi surat pas yang memuat syarat-syarat yang harus dipenuhinya. Jika hal-hal yang tersebut dalam ayat di atas dijalankan, maka orang itu diberi surat pas baru.

Pasal 15b KUHP:

- 1) Jika orang yang diberi pembebasan bersyarat selama masa percobaan melakukan hal-hal yang melanggar syarat-syarat tersebut dalam surat pasnya, maka pembebasan bersyarat dapat dicabut. Jika ada sangkaan keras bahwa hal-hal di atas dilakukan, Menteri Kehakiman dapat menghentikan pembebasan bersyarat tersebut untuk sementara waktu.
- 2) Waktu selama terpidana dilepaskan bersyarat sampai menjalani pidana lagi, tidak termasuk waktu pidananya.

3) Jika tiga bulan setelah masa percobaan habis, pembebasan bersyarat tidak dapat dicabut kembali, kecuali jika sebelum waktu tiga bulan lewat, terpidana dituntut karena melakukan tindak pidana pada masa percobaan, dan tuntutan berakhir dengan putusan pidana yang menjadi tetap. Pembebasan bersyarat masih dapat dicabut dalam waktu tiga bulan bersyarat masih dapat dicabut dalam waktu tiga bulan setelah putusan menjadi tetap berdasarkan pertimbangan bahwa terpidana melakukan tindak pidana selama masa percobaan.

Pasal 16 KUHP:

- 1) Ketentuan pembebasan bersyarat ditetapkan oleh Menteri Kehakiman atas usul atau setelah mendapat kabar dari pengurus penjara tempat terpidana, dan setelah mendapat keterangan dari jaksa tempat asal terpidana. Sebelum menentukan, harus ditanya dahulu pendapat Dewan Reklasering Pusat, yang tugasnya diatur oleh Menteri Kehakiman.
- 2) Ketentuan mencabut pembebasan bersyarat, begitu juga hal-hal yang tersebut dalam pasal 15a ayat 5, ditetapkan oleh Menteri Kehakiman atas usul atau setelah mendapat kabar dari jaksa tempat asal terpidana. Sebelum memutuskan, harus ditanya dahulu pendapat Dewan Reklasering Pusat.
- 3) Selama pembebasan masih dapat dicabut, maka atas perintah jaksa tempat dimana dia berada, orang yang dilapaskan bersyarat

orang yang dilepaskan bersyarat dapat ditahan guna menjaga ketertiban umum, jika ada sangkaan yang beralasan bahwa orang itu selama masa percobaan telah berbuat hal-hal yang melanggar syarat-syarat tersebut dalam surat pasnya. Jaksa harus segera memberitahukan penahanan itu kepada Menteri Kehakiman.

4) Waktu penahanan paling lama enam puluh ahri. Jika penahanan disusul dengan penghentian untuk sementara waktu atau pencabutan pembebasan bersyarat, maka orang itu dianggap meneruskan menjalani pidananya mulai dari tahanan.

4. Pasal 14 huruf K Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Salah satu hak narapidana yakni terdapat pada Pasal 14 huruf K, menyatakan: “mendapatkan pembebasan bersyarat” yang kemudian Undang-Undang ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

5. Pasal 43A ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Pemberian Pembebasan Bersyarat untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi

lainnya, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) juga harus memenuhi persyaratan:

- a. bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;
- b. telah menjalani sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana, dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan;
- c. telah menjalani Asimilasi paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari sisa masa pidana yang wajib dijalani; dan telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana dan menyatakan ikrar:
 - 1) kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Indonesia, atau
 - 2) tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Asing, yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme.

6. BAB V Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Pasal 82, menyatakan: Pembebasan Bersyarat dapat diberikan kepada Narapidana yang telah memenuhi syarat:

- a) telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 (dua per tiga), dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan;
 - b) berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana;
 - c) telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat; dan
 - d) masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan Narapidana.
7. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M. 01. PK. 04-10 Tahun 1999 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat Dan Cuti Menjelang Bebas, bahwa dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat ini mempunyai asas, maksud dan tujuan yang ingin dicapai.

3. Tujuan dan Asas Pembebasan Bersyarat

Secara umum tujuan dari diberlakukannya pembebasan pidana bersyarat di Indonesia ini khususnya antara lain karena:

1. untuk mengurangi *overcrowding* (kapadatan) didalam Lapas atau rutan;
2. untuk menghemat anggaran Negara dalam pos pemeliharaan narapidana;

3. untuk pembinaan agar para narapidana dapat hidup kembali di masyarakat dan tidak melakukan kejahatan lagi.

Pembebasan bersyarat dapat berjalan bersamaan dengan sistem pidana penjara dalam sel, dan terpidana mendapatkan hak bebas bersyarat setelah menjalani dua pertiga dari pelaksanaan di penjara. Apabila menteri memberikan pembebasan bersyarat, maka menurut pasal 15a, dipersyaratkan syarat umum, bahwa terpidana tidak akan melakukan suatu tindak pidana, ataupun perbuatan jahat lainnya, selama waktu percobaan.

Pembebasan bersyarat itu dapat ditarik kembali setiap waktu, apabila terpidana melakukan perbuatan jahat atau bertindak bertentangan dengan syarat yang ditentukan. Menteri dapat menentukan syarat khusus, tetapi tidak boleh membatasi kebebasan agama dan kenegaraan lainnya. Penarikan pembebasan bersyarat kembali terjadi, apabila terpidana pada waktu percobaan melakukan tindakan yang bertentangan dengan syarat yang ditentukan. Jika terpidana melanggar perjanjian dan syarat-syarat yang ditentukan dalam surat pembebasan (*verlofpas*), maka terpidana dapat dipanggil kembali untuk menjalani sisa pidananya. Sedangkan maksud dan tujuan dari pada pemberian pembebasan bersyarat menurut Aruan Sakidjo dan Bambang Purnomo adalah:³³

“untuk transisi atau memudahkan kembalinya terpidana ke masyarakat dan pemberian pembebasan bersyarat sebelum selesainya masa

³³ Aruan Sakidjo dan Bambang Purnomo, *dasar aturan umum hukum pidana kodifikasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm 51

pidana itu juga dimaksudkan untuk mendorong terpidana agar berkelakuan baik dalam penjara. Supaya terpidana tidak mengulangi kejahatan lagi, dan supaya terpidana yang diberikan pembebasan bersyarat dari penjara itu diberi pertolongan untuk berbuat baik dengan bantuan Reklasering.”

Asas-Asas untuk pembebasan bersyarat, Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M. 01. PK. 04-10 Tahun 1999 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat Dan Cuti Menjelang Bebas, bahwa dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat ini mempunyai asas, maksud dan tujuan yang ingin dicapai. Adapun asas pembebasan bersyarat yang terdapat pada pasal 2, terdiri dari:

- a. Asas Pengayoman; Pengayoman adalah perlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan dan juga memberikan bekal kehidupan bagi WBP, agar menjadi warga yang berguna didalam masyarakat. Asas pengayoman dilaksanakan untuk kepentingan mengayomi masyarakat secara umum, karena masih berkaitan erat dengan fungsi hukum untuk melindungi masyarakat. Disamping itu, secara implisit termaksud pula pengayoman terhadap narapidana selama mereka menjalani pidananya di Lembaga Pemasyarakatan, karena sebagai warga binaan pemasyarakatan mereka harus dilindungi. Lembaga Pemasyarakatan bukan tempat untuk pembalasan dendam para narapidana yang telah melakukan kesalahan.

- b. Asas Persamaan Perlakuan dan Pelayanan; Asas persamaan perlakuan dan pelayanan tersebut dimaksudkan agar warga binaan pemasyarakatan mendapat perlakuan dan pelayanan yang sama di dalam Lembaga Pemasyarakatan tanpa membedakan orangnya, oleh karena itu dalam melakukan pembinaan tidak diperbolehkan membedakan narapidana yang berasal dari berbagai kalangan maupun kalangan pada status tertentu atau dengan kalangan yang lain.
- c. Asas Pendidikan; Pada Lembaga Pemasyarakatan, warga binaan pemasyarakatan mendapat pendidikan yang dilaksanakan berdasarkan Pancasila, antara lain dengan menanamkan jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian dan kesempatan menunaikan ibadah sesuai agamanya masing-masing. Dengan menanamkan jiwa kekeluargaan kepada mereka, diharapkan warga binaan pemasyarakatan memiliki sikap kekeluargaan antara sesama warga binaan pemasyarakatan lain dengan Pembina atau pegawai Lembaga Pemasyarakatan sehingga mereka dapat berkomunikasi dengan baik. Adapun penyelenggaraan pendidikan kerohanian dan memberi kesempatan untuk melaksanakan ibadahnya, agar mereka mempunyai pengetahuan agama secara baik, dan dengan menunaikan ibadah sesuai dengan agama yang mereka anut, akan mendekatkan diri kepada Tuhan dan bertobat atas segala perbuatan yang telah mereka lakukan.

- d. Asas Pembimbingan; Dalam Lembaga Pemasarakatan, warga binaan pemsarakatan juga mendapat pembinaan yang diselenggarakan berdasarkan Pancasila dengan menanamkan jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan dan kerohanian.
- e. Asas Penghormatan Harkat dan Martabat Manusia; Asas penghormatan harkat dan martabat manusia merupakan asas yang mana warga binaan pemsarakatan harus tetap diperlakukan sebagai manusia walaupun telah melakukan kesalahan. Sebagai manusia harus tetap dihormati harkat dan martabatnya.
- f. Asas Kehilangan Kemerdekaan Merupakan Satu-satunya Penderitaan; Asas ini dimaksudkan dalam hal warga binaan pemsarakatan harus berada di dalam Lembaga Pemsarakatan untuk jangka waktu tertentu sesuai keputusan atau penetapan hakim, artinya penempatan itu adalah untuk memberi kesempatan kepada negara guna memperbaiki warga binaan pemsarakatan tersebut, melalui pendidikan dan pembinaan. Warga binaan pemsarakatan selama didalam Lembaga Pemsarakatan tetap memperoleh hak-haknya yang lain seperti:
1. Hak memperoleh perawatan kesehatan;
 2. Makan, minum, pakaian, tempat tidur;
 3. Latihan keterampilan, olahraga, dan rekreasi. Maka dari itu, warga binaan pemsarakatan tidak boleh diperlakukan diluar ketentuan Undang-undang yang berlaku, seperti dianiaya,

disiksa, dan sebagainya. Akan tetapi penderitaan yang satusatunya diterima oleh warga binaan pemasyarakatan hanyalah kehilangan kemerdekaannya saja.

g. Asas Terjaminnya Hak Untuk Tetap Berhubungan dengan Keluarga dan Orang-orang tertentu. Maksud dari asas ini adalah bahwa walaupun warga binaan pemasyarakatan berada di Lembaga Pemasyarakatan, tetapi harus tetap di dekatkan dan dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dengan masyarakat contohnya:

1. Berhubungan dengan masyarakat dalam bentuk kunjungan;
 2. Hiburan ke dalam Lembaga Pemasyarakatan dari anggota masyarakat yang bebas;
- Kesempatan berkumpul bersama sahabat dan keluarga seperti program cuti mengunjungi keluarga.

C. Tinjauan Umum tentang Korupsi

1. Pengertian Korupsi

Secara etimologis, Korupsi berasal dari Bahasa latin yakni corruption atau corruptus yang berarti merusak, tidak jujur, dapat disuap. Korupsi disebut ghulul dalam Al Qur'an, yang berarti penyalahgunaan kepercayaan (amanah). Korupsi juga memerlukan kekerasan, degradasi, amoralitas, dan kebobrokan. Korupsi juga didefinisikan sebagai al-suht, yang berarti menengahi dengan menerima kompensasi untuk kepentingan

antara seseorang dan pihak berwenang. Secara umum, korupsi adalah hasil dari kurangnya transparansi dan akuntabilitas, kedua prasyarat tersebut yang menjadi tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Dan ia juga mengatakan bahwa sistem politik Indonesia memiliki tradisi panjang dalam kekurangan kedua hal tersebut.

Menurut Andi Hamzah, busuk, buruk., bejat, tidak jujur; dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghiha atau memfitnah.³⁴ Korupsi merupakan gejala masyarakat yang dapat dijumpai dimanamana. Sejarah pembuktian bahwa hampir tiap negara dihadapkan pada masalah korupsi. Tidak berlebihan jika pengertian korupsi selalu berkembang, berubah sesuai dengan perubahan dan tuntutan zaman.

Menurut Pius Abdillah dan Anwar Syarifudin dalam kamus Bahasa Indonesia korupsi adalah perbuatan buruk seperti menggelapkan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya. Jadi secara etimologis, kata korupsi berarti kemerosotan dari keadaan yang semula baik, sehat, benar, menjadi penyelewengan, busuk.³⁵

Menurut Lubis dan Scott, korupsi adalah tingkah laku yang menguntungkan kepentingan diri sendiri dengan merugikan orang lain, oleh para pejabat pemerintah yang langsung melanggar batas-batas hukum atas tingkah laku tersebut.³⁶

³⁴ Andi Hamzah, *Korupsi Dalam Pengelotaan Proyek Pembtngunan*, C.V. Akademika pressindo, Jakarta, 1984, hlm 3

³⁵ Pius Abdillah dan Anwar Syarifiddin, *Kamus .Saku Bahasa Indonesia*, Arloka Offset. Surabaya

³⁶ Jawade Hafidz Arsyad, *Korupsi dalam PerspektifHAN*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 168.

Secara harfiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat dan merusak. Jika membicarakan tentang korupsi memang akan menemukan kenyataan seperti itu karena korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat dan keadaan yang buruk, jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan dibawah kekuasaan jabatannya. Tindak Pidana Korupsi merupakan suatu perbuatan untuk memperkaya diri sendiri atau suatu golongan merupakan suatu tindakan yang sangat merugikan orang lain, bangsa dan negara.³⁷

Korupsi merupakan penyakit yang telah menjangkit negara Indonesia. Layaknya penyakit, korupsi ini harus disembuhkan agar tidak menyebar ke bagian tubuh yang lainnya. Terhadap bagian tubuh yang sudah membusuk dan tidak bisa diselamatkan lagi, maka bagian tubuh itu harus diamputasi agar virus tidak menyebar ke bagian lainnya yang dapat membahayakan jiwa si penderita. Demikian juga dengan tindak pidana korupsi ini.³⁸

Korupsi adalah tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah jabatan negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri), atau melanggar aturan-aturan pelaksanaan beberapa tingkah laku pribadi.³⁹

³⁷ Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianingsih, *Pendidikan Anti Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 5

³⁸ Jawade Hafidz, *Op.Cit.*, hlm. 3

³⁹ Robert Klitgaard, *Membasmi Korupsi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 31

Lebih khususnya pengertian korupsi diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu “setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara”.⁴⁰

Tindak pidana korupsi (Tipikor) merupakan pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat, baik ekonomi maupun sosial. Tindak pidana korupsi pun tidak lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa (*ordinary crimes*), melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa (*extra-ordinary crimes*).

Akibat dari korupsi, penderitaan selalu dialami oleh masyarakat, terutama yang berada dibawah garis kemiskinan. Adapun unsur-unsur dominan yang melekat pada tindakan korupsi tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Setiap korupsi bersumber pada kekuasaan yang didelegasikan (*delegated power, derived power*). Pelaku-pelaku korupsi adalah orang-orang yang memperoleh kekuasaan atau wewenang dari perusahaan atau negara dan memanfaatkannya untuk kepentingan-kepentingan lain.
- b) Korupsi melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif dari pejabat-pejabat yang melakukannya.

⁴⁰ Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

- c) Korupsi dilakukan dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, link, atau kelompok. Oleh karena itu, korupsi akan senantiasa bertentangan dengan keuntungan organisasi, kepentingan negara atau kepentingan umum.
- d) Orang-orang yang mempraktikkan korupsi, biasanya berusaha untuk merahasiakan perbuatannya. Ini disebabkan karena setiap tindakan korupsi pada hakikatnya mengandung unsur penipuan dan bertentangan dengan hukum.
- e) Korupsi dilakukan secara sadar dan disengaja oleh para pelakunya. Dalam hal ini tidak ada keterkaitan antara tindakan korup dengan kapasitas rasional pelakunya. Dengan demikian, korupsi jelas dapat diberikan dari mal-administrasi atau salah urus⁴¹

Kelihaian manusia untuk menghindari sistem yang dirancang untuk melindungi integritas lembaga dan proses tampak tidak ada habishabisnya. Bila dibiarkan saja dan tidak dibendung, korupsi kemungkinan besar akan meningkat. Hal tersebut diakibatkan oleh rasa malu yang sudah kian menjadi barang langka di negeri ini.⁴²

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi

Menurut Husein Alatas sebagaimana dikutip oleh Kusumah M.W, terdapat tujuh tipologi atau bentuk dan jenis korupsi, yaitu:⁴³

⁴¹ Jawade Hafidz, *Op.Cit.*, hlm. 169

⁴² *Ibid* hlm 170

⁴³ Kusumah M.W, *Tegaknya Supremasi Hukum*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2001, hlm. 141.

- a) Korupsi Transaktif (*Transactive Corruption*), menunjuk adanya kesepakatan timbal balik antara pihak pemberi dan pihak penerima demi keuntungan kepada kedua belah pihak dan dengan aktif diusahakan tercapainya keuntungan yang biasanya melibatkan dunia usaha atau bisnis dengan pemerintah.
- b) Korupsi perkrabatan (*nepotistic corruption*), yang menyangkut penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang untuk berbagai keuntungan bagi teman atau sanak saudara dan kroni-kroninya.
- c) Korupsi yang memeras (*exfortive corruption*), adalah korupsi yang dipaksakan kepada suatu pihak yang biasanya disertai ancaman teror, penekanan (*pressure*) terhadap kepentingan orang-orang dan hal-hal yang dimilikinya.
- d) Korupsi investif (*investife corruption*), adalah memberikan suatu jasa atau barang tertentu kepada pihak lain demi keuntungan di masa depan.
- e) Korupsi defensif (*defensive corruption*), adalah pihak yang akan dirugikan terpaksa ikut terlibat di dalamnya atau bentuk ini membuat terjebak bahkan menjadi korban perbuatan korupsi.
- f) Korupsi otogenik (*outogenic corruption*), yaitu korupsi yang dilakukan seorang diri (*single fighter*), tidak ada orang lain atau pihak lain yang terlibat.
- g) Korupsi suportif (*supportive corruption*), adalah korupsi dukungan (*support*) dan tak ada orang atau pihak lain yang terlibat.

Berdasarkan tujuan seseorang melakukan korupsi, Kumorotomo sebagaimana dikutip oleh Chatrina dan Dessy, ia membedakan korupsi menjadi dua, yaitu:⁴⁴

a) Korupsi politis, yaitu penyelewengan kekuasaan yang mengarah ke permainan politis, nepotisme, klientelisme (sistem politik yang didasarkan pada hubungan pribadi daripada manfaat pribadi), penyalahgunaan pemungutan suara, dan sebagainya. Faktor pendorong korupsi jenis ini adalah nilai-nilai perbedaan (*different values*), yaitu merasa bahwa dirinya berbeda dari orang lain. Latar belakang psikologis tersebut di antaranya sebagai berikut:

- 1) Keinginan untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain.
- 2) Keinginan untuk dituakan (dihormati).
- 3) Keinginan dianggap sebagai pemimpin oleh banyak orang.

b) Korupsi material, yaitu korupsi yang berbentuk manipulasi, penyuapan, penggelapan, dan sebagainya. Faktor pendorong korupsi jenis ini menyangkut nilai-nilai kesejahteraan (*welfare values*).

Korupsi material di antaranya sebagai berikut:

- 1) Memperoleh kenyamanan hidup.
- 2) Memperoleh kekayaan materi.
- 3) Mendapat kemudahan dalam segala aspek.

⁴⁴ Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianingsih, *Pendidikan Anti Korupsi (Kajian Anti Korupsi, Teori dan Praktik)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 16.

Adapun jenis dan tipologi korupsi menurut bentuk-bentuk tindak pidana korupsi yang dimuat dalam pasal-pasal Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagai berikut:⁴⁵

- a) Tindak pidana korupsi dengan Memperkaya Diri Sendiri, Orang Lain, atau Suatu Korporasi (Pasal 2).
- b) Tindak pidana korupsi dengan Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, Sarana Jabatan, atau Kedudukan (Pasal 3).
- c) Tindak pidana korupsi Suap dengan Memberikan atau Menjanjikan Sesuatu (Pasal 5).
- d) Tindak pidana korupsi Suap pada Hakim dan Advokat (Pasal 6).
- e) Korupsi dalam hal Membuat Bangunan dan Menjual Bahan Bangunan dan Korupsi dalam Hal Menyerahkan Alat Keperluan TNI dan KNRI (Pasal 7).
- f) Korupsi Pegawai Negeri Menggelapkan Uang dan Surat Berharga (Pasal 8).
- g) Tindak pidana korupsi Pegawai Negeri Memalsu Buku-Buku dan Daftar-Daftar (Pasal 9).
- h) Tindak pidana korupsi Pegawai Negeri Merusakkan Barang, Akta, Surat, atau Daftar (Pasal 10).

⁴⁵ Adam Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, 2003, hlm. 33

- i) Korupsi Pegawai Negeri Menerima Hadiah atau Janji yang Berhubungan dengan Kewenangan Jabatan (Pasal 11).
- j) Korupsi Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara atau Hakim dan Advokat Menerima Hadiah atau Janji; Pegawai Negeri Memaksa Membayar, Memotong Pembayaran, Meminta Pekerjaan, Menggunakan Tanah Negara, dan Turut Serta dalam Pemborongan (Pasal 12).
- k) Tindak pidana korupsi Suap Pegawai Negeri Menerima Gratifikasi (Pasal 12B)
- l) Korupsi Suap pada Pegawai Negeri dengan Mengingat Kekuasaan Jabatan (Pasal 13).
- m) Tindak Pidana yang Berhubungan dengan Hukum Acara Pemberantasan Korupsi.
- n) Tindak Pidana Pelanggaran Terhadap Pasal 220, 231, 421, 429, dan 430 KUHP (Pasal 23).

United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) Tahun 2003 yang diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 (Konvensi PBB Anti Korupsi, 2003), ruang lingkup korupsi ternyata lebih luas, yaitu:⁴⁶

- a) Penyuapan pejabat publik nasional (*bribery of national public*)

⁴⁶ Astika Nurul Hidayah, "Analisis Aspek Hukum Tindak Pidana Korupsi dalam Rangka Pendidikan Anti Korupsi", *Jurnal Kosmik Hukum*, Vol. 18, No. 2, 2018, hlm. 137

- b) Penyuapan terhadap pejabat publik asing dan pejabat organisasi internasional publik (*bribery of foreign public official and officials of public international organization*)
- c) Penggelapan, penyelewengan atau pengalihan kekayaan lain oleh seorang pejabat publik (*embezzlement, misappropriation or other diversion of property by a public official*)
- d) Memperdagangkan pengaruh (*trading in influence*)
- e) Penyalahgunaan jabatan atau wewenang (*abuse of functions*)
- f) Memperkaya diri secara tidak sah (*illicit enrichment*)
- g) Penyuapan pada sektor privat (*bribery in the privat sector*)
- h) Penggelapan kekayaan di sektor privat (*embezzlement of property in the privat sector*).

Sehingga berdasarkan hal tersebut di atas, bahwa tindak pidana korupsi tidak hanya terbatas pada perbuatan yang selama ini dipahami oleh masyarakat pada umumnya yaitu korupsi yang diatur di dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu memperkaya atau menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Adapun berdasarkan uraian yang telah dipaparkan sebelumnya maka yang termasuk sebagai tindak pidana korupsi, yaitu:

- a) Merugikan keuangan negara.

- b) Perbuatan Memperkaya atau Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi.
- c) Penyuapan.
- d) Penyalahgunaan Jabatan.
- e) Pemerasan.
- f) Kecurangan.
- g) Benturan Kepentingan.
- h) Gratifikasi.
- i) Percobaan, Permufakatan, dan Pembantuan melakukan tindak pidana korupsi.
- j) Tindak Pidana Lain yang Berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi.

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi

Unsur-unsur tindak pidana korupsi sebenarnya dapat dilihat dari pengertian tindak pidana korupsi atau rumusan delik yang terdapat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan beberapa pengertian dan rumusan delik tindak pidana korupsi seperti di kemukakan di atas, adapun unsur-unsur tindak pidana korupsi yang dapat penulis inventarisir dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah :

- a) Tindakan seseorang atau badan hukum melawan hukum.
- b) Tindakan tersebut menyalahgunakan wewenang.
- c) Dengan maksud untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain.

- d) Tindakan tersebut merugikan negara atau perekonomian negara atau patut diduga merugikan keuangan dan perekonomian negara.
- e) Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.
- f) Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.
- g) Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili.
- h) Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.
- i) Adanya perbuatan curang atau sengaja membiarkan terjadinya perbuatan curang tersebut.
- j) Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang

atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.

- k) Dengan sengaja menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya dan membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut serta membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut.
- l) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.
- m) Dengan adanya unsur-unsur tindak pidana korupsi yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, maka setiap tindakan seseorang atau korporasi yang memenuhi kriteria atau rumusan delik di atas, maka kepadanya dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Harus diingat dan dipahami bahwa unsur-unsur tindak pidana sangat penting untuk diketahui karena dengan tidak

terpenuhinya unsur suatu tindak pidana, maka pelaku kejahatannya dapat bebas dari segala tuntutan hukum dan dalam kenyataannya penyebab sehingga seorang terdakwa korupsi bebas dari jeratan hukum karena tidak terpenuhinya unsur- unsur tersebut.

4. Pengaturan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Di Indonesia, tindak pidana korupsi dijadikan sebagai tindak pidana khusus sehingga menjadikan tindak pidana korupsi diatur secara lebih terperinci di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan menyelisihi ketentuan umum yang berlaku di dalam KUHP. Hal tersebut dilandasi adanya ketentuan Pasal 103 KUHP yang menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan dalam BAB I sampai dengan BAB VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundangundangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undangundang ditentukan lain.

Jadi, dalam hal ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengatur lain dari pada yang telah diatur dalam KUHP, dapat diartikan bahwa suatu bentuk aturan khusus telah mengesampingkan aturan umum (*Lex Specialis Derogat Legi Generali*). Dengan kata lain Pasal 103 KUHP memungkinkan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan di luar KUHP untuk mengesampingkan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam KUHP. Sehingga dengan demikian, tindak pidana korupsi termasuk ke dalam tindak pidana khusus.

Pengaturan tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana khusus di Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan undang-undang yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 24 Prp Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi pada dasarnya dibentuk untuk menjaring beberapa perbuatan korupsi yang dilakukan oleh suatu badan atau badan hukum tertentu dengan menggunakan fasilitas, modal atau kelonggaran dari Negara dan masyarakat. Eksistensi Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Prt/Perpu/13 Tahun 1958 dianggap kurang dapat berperan dalam menanggulangi korupsi karena peraturan tersebut dibuat ketika Negara dalam keadaan darurat, sehingga sifatnya temporer.⁴⁷

Hal tersebut dijelaskan pada bagian konsideran Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang

⁴⁷ Mahrus Ali, *Hukum Pidana Korupsi*, UII Press, Yogyakarta, 2016, hlm. 17

Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa:⁴⁸

- a) Untuk perkara-perkara pidana yang menyangkut keuangan Negara atau daerah atau badan hukum lain yang mempergunakan modal dan atau kelonggaran-kelonggaran lainnya dari Negara atau masyarakat, misalnya bank, koperasi, wakap dan lain-lain atau yang bersangkutan dengan kedudukan seperti tindak pidana, perlu diadakan beberapa aturan pidana khusus dan peraturan-peraturan khusus tentang pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan yang dapat memberantas perbuatan-perbuatan itu yang disebut tindak pidana korupsi.
- b) Berdasarkan pertimbangan tersebut sub a telah diadakan Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat tanggal 16 April 1958 No. Prt/Peperpu/013/1958 dan peraturan-peraturan pelaksanaannya dan Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Laut No. Prt/ZI/1/7 tanggal 17 April 1958.
- c) Peraturan-peraturan Peperpu tersebut perlu diganti dengan peraturan Undang-Undang.
- d) Karena keadaan memaksa soal tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.

Disebabkan kurang mencukupinya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan

⁴⁸ Konsideran Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi

Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi untuk mencapai hasil yang diharapkan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, maka pada Tahun 1971, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi diganti dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Hal tersebut disebutkan pada bagian konsideran Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu sebagai berikut:⁴⁹

- a) bahwa perbuatan-perbuatan korupsi sangat merugikan keuangan /perekonomian negara dan menghambat pembangunan Nasional;
- b) bahwa Undang-Undang No. 24 Prp. Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi berhubung dengan perkembangan masyarakat kurang mencukupi untuk dapat mencapai hasil yang diharapkan, dan oleh karenanya Undang-undang tersebut perlu diganti.

Dalam perkembangannya, walaupun keberadaan Undang Nomor 3 Tahun 1971 hakikatnya lebih maju dan progresif dibandingkan dengan Undang-undang Nomor 24 Prp Tahun 1960, namun perkembangan masyarakat dan teknologi informasi yang memicu munculnya tindak pidana

⁴⁹ Konsideran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

korupsi baru dengan modus operandi yang sama sekali baru, mau tidak mau harus terekover dalam perundang-undangan pidana korupsi.⁵⁰

Atas dasar hal tersebut maka dibentuk Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada bagian konsideran terdapat empat poin yang menjadi pertimbangan dibentuknya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu:⁵¹

- a) bahwa tindakan pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atas perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b) bahwa akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi;
- c) bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, karena itu perlu diganti dengan Undang-undang Pemberantasan Tindak

⁵⁰ Mahrus Ali, *Op.Cit*, hlm. 22.

⁵¹ Konsideran Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pidana Korupsi yang baru sehingga diharapkan lebih efektif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi;

- d) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu dibentuk Undang-undang baru tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan tidak berlaku. Hal ini terdapat pada Ketentuan Penutup di dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Perubahan terhadap Undang-undang Tindak Pidana Korupsi dilakukan kembali pada tahun 2001 dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pada dasarnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 merupakan perubahan atau penambahan terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang dianggap belum lengkap.⁵² Terdapat dua hal yang menjadi pertimbangan sehingga dilakukannya perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal-hal tersebut yaitu sebagai berikut:⁵³

⁵² Mahrus Ali, *Op.Cit*, hlm. 26.

⁵³ Konsideran huruf a dan b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- a) bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa;
- b) bahwa untuk lebih menjamin kepastian hukum, menghindari keragaman penafsiran hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, serta perlakuan secara adil dalam memberantas tindak pidana korupsi, perlu diadakan perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sehingga atas dasar hal tersebut, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dilakukan beberapa perubahan dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berlaku hingga saat ini sebagai landasan hukum dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

D. Pembebasan Bersyarat Perspektif Islam

Hukum apapun itu khususnya hukum Islam memiliki tujuan yang baik. Konsep disyariatkannya hukum Islam yaitu untuk merealisasi kemaslahatan umat dan menegakkan keadilan. adanya pembedaan dalam syariat Islam adalah

dalam upaya pencegahan. Pencegahan yaitu adalah menahan orang yang berbuat jarimah agar ia tidak mengulangi perbuatan jarimahnya kembali, atau agar ia tidak terus menerus melakukan perbuatan tersebut. Di samping itu tujuan pemidanaan adalah mendidik pelaku jarimah agar ia menjadi orang yang baik dan menyadari kesalahannya dan kembali ke masyarakat dengan pribadi yang lebih baik sehingga bisa diterima keberadaannya oleh masyarakat.

Tujuan hukum pidana Islam itu sendiri untuk mendidik dan memberikan pemahaman dan pembelajaran tentang aturan-aturan yang terdapat ajaran agama Islam. Guna mendapatkan kehidupan yang bahagia maka harus senantiasa mengambil yang bermanfaat dan menolak yang tidak berguna bagi kehidupan. Semata-mata untuk mencapai keridhaan Allah dalam kehidupan manusia baik didunia maupun diakhirat.

Berkaitan dengan pembebasan bersyarat, dalam hukum pidana Islam pembebasan bersyarat sama halnya dengan pengampunan, karena pengampunan dalam hukum Islam lebih menitik beratkan kepada konsep kemaslahatan, dan untuk mendapat pembebasan bersyarat itu sendiri harus melalui pertimbangan-pertimbangan kemaslahatan untuk menghormati hak-hak kemanusiaan, sesuai dengan qaidah Fiqihiyah.

Pembebasan bersyarat dalam Islam identik dengan pengampunan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pengampunan berasal dari kata “ampun” yang berarti pembebasan dari hukuman atau tuntutan.⁵⁴ Di dalam fikih

⁵⁴ Poerwodarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 38.

Islam, pengampunan dikenal dengan sebutan al-Syaffa'at atau al-afwu yang artinya adalah setiap pembuat dosa (pelaku kejahatan) yang seharusnya menjalani hukuman menjadi terhapuskan sebab telah mendapatkan pengampunan⁵⁵, di mana hal tersebut juga bermakna pembebasan bersyarat. Dalam masalah pidana, pembebasan bersyarat berkaitan dengan *ta'zir*.

Ta'zir adalah bahagian dari *'uqubat* (hukuman) dalam hukum pidana Islam atau balasan terhadap sesuatu jarimah (kesalahan) berupa maksiat yang telah dilakukan oleh seseorang. Ada beberapa bentuk *'uqubat* dalam hukum pidana Islam: pertama; jarimah hudud, kedua; *jarimah diyat* atau *qisas*, dan ketiga; jarimah *Ta'zir*. *Ta'zir* adalah hukuman yang telah ditentukan untuk *jarimah ta'zir*. Bentuknya bermacam-macam, tetapi penentuannya diserahkan kepada pihak pemerintah atau yang berwenang, yaitu lembaga legislatif atau hakim (*waliyul amri* atau imam). Menurut AlMawardi: "*Ta'zir* adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa (maksiat) yang hukumannya belum ditetapkan oleh *syara*".⁵⁶

Dalam masalah pidana *ta'zir*, hukum Islam mengatur bahwa penguasa diberi hak untuk membebaskan pembuat dari hukuman dengan syarat tidak mengganggu korban. Korban juga bisa memberikan pengampunan dalam batas-batas yang berhubungan dengan hak pribadinya. Namun karena pidana ini menyinggung hak masyarakat, hak pengampunan yang diberikan oleh korban tidak menghapuskan hukuman sama sekali, hanya sebatas meringankan. Jadi

⁵⁵ Abi Al-Husain Ahmad bin Faris bin Zakariya Al-Rizy, *Mujmal Al-lughot*, (Beirut: Dar al-fikr, 1414H/1994M), hlm. 72.

⁵⁶ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, cet. 6., (Jakarta: Bulan Bintang 2005), hlm. 268-270.

dalam pidana *ta'zir*, penguasalah yang berhak menentukan hukuman dengan pertimbangan kemaslahatan. perkara *ta'zir*; penetapan sanksi diserahkan kepada Khalifah dan qadhi (sebagai wakil dari Khalifah) Sehingga dalam pemberian pengampunan ataupun peringanan hukuman juga terdapat pada Khalifah.⁵⁷

Dasar hukum *ta'zir* adalah pertimbangan kemaslahatan dengan mengacu pada prinsip keadilan. Pelaksanaannya pun bisa berbeda, tergantung pada tiap keadaan. Karena sifatnya yang mendidik, maka bisa dikenakan pada anak kecil.⁵⁸ Jadi dapat disimpulkan bahwa *Ta'zir* adalah hukuman yang tidak ada nash yang jelas dalam Al-Qur'an dan AlHadits, sehingga harus ditetapkan oleh pemerintah atau waliyul amri dengan cara berijtihad. Semua ketentuannya dipulangkan kepada mereka untuk memberikan sanksi atau hukuman kepada pelaku kejahatan yang dikenakan hukuman *ta'zir*.

Dalil selanjutnya yang menjelaskan tentang *ta'zir* terdapat di dalam firman Allah SWT pada Q.S/3: 16

وَالَّذَانِ يَأْتِيَنَّهَا مِنْكُمْ فَفَادُوهُمَا ۖ وَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرَضُوا عَنْهُمَا ۚ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا ﴿١٦﴾

Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji diantara kamu, Maka berilah hukuman kepada keduanya, kemudian jika keduanya bertaubat dan memperbaiki diri, Maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.

⁵⁷ Yosa Apriani. Skripsi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewenangan Presiden Dalam Memberikan Remisi Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi* <http://repository.radenintan.ac.id/13340/2/BAB%20I-II-DAPUS.pdf>

⁵⁸ Ahmad Wardi Muslih, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam-Fikih Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm. 18-19

Pengampunan dalam penerapan hukum pidana Islam terkait dengan tindak pidana yang di ancam hukuman *ta'zir*, maka ketentuannya hakim/penguasa yang diberi kewenangan yang luas dalam memberikan pengampunan kepada pelaku tindak pidana, apabila pengampunan tersebut membawa kemaslahatan dan ketentraman bagi hidup masyarakat.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat Narapidana Tindak Pidana Korupsi

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M. 01. PK. 04-10 Tahun 1999 tentang Asimilasi, Cuti menjelang bebas dan Pembebasan Bersyarat. Adapun syarat pemberian pembebasan bersyarat yaitu:

- 1) Syarat Substantif
 - a. Telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana;
 - b. Telah menunjukkan perkembangan budi pekerti dan moral yang positif;
 - c. Berhasil mengikuti program kegiatan pembinaan dengan tekun dan bersemangat;
 - d. Masyarakat telah dapat menerima program pembinaan narapidana yang bersangkutan;
 - e. Selama menjalani pidana narapidana atau anak pidana tidak pernah mendapat hukuman disiplin sekurang-kurangnya dalam waktu 9 bulan terakhir;
 - f. Masa pidana yang dijalani; telah menjalani 2/3 darimasa pidananya, setelah dikurangi masa tahanan dan remisi dihitung sejak tanggal

putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap dengan ketentuan 2/3 tersebut tidak kurang dari 9 bulan.

2) Syarat Administratif

- a. Salinan surat keputusan pengadilan;
- b. Surat keterangan asli dari Kejaksaan bahwa narapidana yang bersangkutan tidak mempunyai perkara atau tersangkut dengan tindak pidana lainnya;
- c. Laporan penelitian kemasyarakatan (Litmas) dari balai pemasyarakatan tentang pihak keluarga yang akan menerima narapidana, keadaan masyarakat sekitarnya dan pihak lain yang ada hubungannya dengan narapidana;
- d. Salinan (daftar huruf F) daftar yang memuat tentang pelanggaran tata tertib yang dilakukan narapidana selama menjalankan masa pidana dari kepala lembaga pemasyarakatan;
- e. Salinan daftar perubahan atau pengurangan masa pidana, seperti grasi, remisi, dan lain-lain dari kepala lembaga pemasyarakatan;
- f. Surat pernyataan kesanggupan dari pihak yang akan menerima narapidana, seperti; pihak keluarga, sekolah, instansi pemerintah/swasta dengan diketahui oleh pemerintah daerah setempat serendah-rendahnya lurah atau kepala desa;
- g. Surat keterangan kesehatan dari psikolog atau dari dokter bahwa narapidana sehat baik jasmani maupun jiwanya dan apabila di Lapas

- tidak ada Psikolog dan dokter, maka surat keterangan dapat dimintakan kepada dokter puskesmas atau rumah sakit umum;
- h. Bagi narapidana atau anak pidana WNA diperlukan syarat tambahan;
 - i. Surat keterangan sanggup menjamin kedutaan besar/ konsulat negara orang asing yang bersangkutan.
 - j. Surat rekomendasi dari kepala kantor imigrasi setempat.

Kemudian terdapat pada Pasal 82 sampai dengan Pasal 88 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Pembebasan Bersyarat dapat diberikan kepada Narapidana yang telah memenuhi syarat-syarat berikut ini:

1. Telah menjalani masa pidana paling singkat $\frac{2}{3}$ (dua per tiga), dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan.
2. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana.
3. Telah mengikuti program pembinaan (asimilasi) yang diterima oleh masyarakat seperti kegiatan pendidikan, latihan keterampilan, atau kerja sosial pada lembaga sosial dengan baik, tekun, dan bersemangat.
4. Bagi narapidana terkait terorisme, korupsi, narkoba, kejahatan kemanan negara, kejahatan HAM berat, dan kejahatan transnasional

harus telah menjalani asimilasi paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari sisa masa pidana yang wajib dijalani.

5. Bagi narapidana terkait terorisme, korupsi, narkoba, kejahatan kemanan negara, kejahatan HAM berat, dan kejahatan transnasional, harus bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya.
6. Bagi narapidana terorisme, harus menyatakan secara tertulis ikrar kesetiaan kepada NKRI atau tidak akan mengulangi perbuatannya bagi Narapidana WNA.
7. Bagi narapidana terorisme, harus telah mengikuti Program Deradikalisasi yang diselenggarakan oleh Lapas dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.
8. Bagi Narapidana korupsi, harus telah membayar lunas denda dan/atau uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan.

Semua syarat-syarat di atas dibuktikan dengan kelengkapan dokumen yang dimuat dalam Pasal 83 dan Pasal 87 Permenkumham No. 3 Tahun 2018.

Perundang-Undangan juga mengatur tentang pembebasan bersyarat ini, salah satunya dalam Pasal 10 Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang terbaru. Dalam Pasal ini dijelaskan secara umum tentang hak bagi setiap narapidana yang salah satunya berhak mendapatkan pembebasan bersyarat. Dalam mendapatkan haknya, setiap narapidana dalam lembaga pemasyarakatan berkewajiban untuk melaksanakan kewajiban yang

telah ada. Berikut Pasal 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan mengatur hal-hal tersebut.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kedungpane Semarang ini adalah sebuah Unit Pelaksana Teknis (UPT) bidang Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kedungpane Semarang ini dibawah wilayah kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah. Lapas kedungpane Semarang secara resmi diresmikan pemakaiannya tanggal 13 Maret 1993 oleh Menteri Kehakiman yang pada tahun itu menjabat adalah Bapak Ismail Saleh, SH. Sekarang Lapas Kedungpane Semarang berlokasi di Jalan Raya Semarang-Boja Km.4 Kelurahan Wates, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang Jawa Tengah. Dulunya, Lapas Kedungpane Semarang ini memiliki gedung di Jalan Dr.Cipto No.62, Mlaten, Semarang. Terjadinya pemindahan Lapas Kedungpane dari gedung yang lama ke gedung yang baru ini disebabkan karena over kapasitas penghuni Lapas dan juga bangunan Lapas yang berlokasi di Mlaten ini adalah bangunan penjara peninggalan Belanda sehingga tidak mampu mendukung pembinaan narapidana yang sesuai dengan konsep pemidanaan di Indonesia yang menerapkan Konsep Pemasyarakatan. Lapas Kelas I Kedungpane Semarang ini yang berlokasi di Ngaliyan dibangun dengan kapasitas maksimal 500an narapidana dan juga 36 tahanan yang pembagiannya terdiri atas 12 blok hunian, 6 blok untuk narapidana, dan 5 blok untuk tahanan. Sejak memasuki tahun 2000an, Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kedungpane Semarang mengalami over kapasitas hal ini terjadi karena meningkatnya angka kriminalitas di wilayah Jawa Tengah.

Budi Yuliarso Ka. Bidang Pembinaan, Bimbingan, teknologi informasi dalam wawancaranya dengan Penulis menjelaskan bahwa pembebasan bersyarat adalah salah satu program integrasi yang diberikan oleh Negara bagi narapidana yang hukumannya di atas 1 tahun 6 bulan.⁵⁹ Dengan kata lain, pembebasan bersyarat ini merupakan program pembinaan untuk mengintegrasikan narapidana kedalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Pembebasan bersyarat ini hanya dapat diberikan kepada mereka yang mendapat hukuman penjara sementara. Penjara sementara disini dilihat dari yang Syaratnya adalah wajib menjalani sedikitnya 9 bulan. Berikut contoh penerapannya: orang yang mendapat hukuman 9 tahun, jika telah menjalani hukuman 6 tahun maka dapat dibebaskan secara bersyarat apabila selama menjalani hukuman ia berkelakuan baik. Apabila selama 1 tahun ia bebas bersyarat kemudian melanggar persyaratan bebas bersyarat maka, ia harus menjalani lagi 3 tahun hukumannya, jadi 1 tahun bebas bersyarat tadi tidak dihitung sebagai tempo hukuman.⁶⁰

Hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa, narapidana sangat menantikan adanya program pembebasan bersyarat ini. Pembebasan bersyarat layak diterima bagi setiap narapidana yang telah berkelakuan baik dan juga telah memenuhi persyaratan secara administratif maupun substantif untuk dapat meringankan serta mendukung narapidana sehingga dapat berkumpul dalam

⁵⁹ Hasil wawancara Penulis dengan Budi Yuliarso Ka. Bidang Pembinaan, Bimbingan, teknologi informasi 10 Juli 2023 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kedungpane Semarang

⁶⁰ R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Bogor: Politeia, 1995, hlm. 44

lingkup masyarakat terutama keluarga. Berikut syarat administratif di Lapas Kelas I Kedungpane Semarang yang harus dibuktikan dengan beberapa kelengkapan dokumen, antara lain adalah:

1. Fotokopi putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan dalam pengadilan
2. Laporan perkembangan kegiatan pembinaan yang telah ditandatangani oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan (KaLapas)
3. Laporan penelitian kemasyarakatan (Litmas) yang dibuat oleh pembimbing konseling Balai Pemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Balai Pemasyarakatan (Kabapas)
4. Surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana adanya pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana pemasyarakatan yang mengajukan pembebasan bersyarat
5. Salinan register F dari Kepala Lapas
6. Salinan daftar perubahan dari kepala Lapas
7. Surat pernyataan dari narapidana yang menyatakan bahwa tidak akan melakukan perbuatan yang melanggar hukum
8. Surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga inti yang diketahui oleh lurah atau kepala desa.

Syarat Substatif di Lapas Kelas I Kedungpane Semarang yang harus dilaksanakan oleh narapidana adalah, sebagai berikut :

1. Narapidana harus sudah menunjukkan rasa penyesalan dan juga kesadaran terhadap kesalahan yang diperbuatnya.

2. Narapidana wajib menunjukkan perkembangan baik itu secara moral dan budi pekerti yang positif.
3. Narapidana harus mengikuti kegiatan program pembinaan secara rajin dan tekun.
4. Narapidana harus menunjukkan perkembangan sikap menuju ke arah yang lebih baik selama menjalani masa pidana dan tidak pernah mendapat hukuman disiplin selama kurang lebih minimal 9 bulan terakhir.
5. Harus wajib menjalankan masa pidana 2/3 sesuai dengan masa pidananya masing-masing narapidana.

Pembebasan bersyarat diatur di Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga Negara binaan pemasyarakatan, dalam Pasal 43 A menjelaskan bahwa dalam hal pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana tindak pidana khusus dalam hal ini tindak pidana korupsi wajib menjadi Justice Collabolator atau wajib mau bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk membongkar perkara. Selain itu juga wajib melampirkan bukti telah membayar lunas denda atau uang pengganti.

Pemerintah mengeluarkan lagi peraturan perundang-undangan yang mengatur lebih lanjut terkait dengan pembebasan bersyarat yaitu Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Permenkumham) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum

dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Adanya peraturan ini telah mengubah penerapan khususnya bagi narapidana tindak pidana korupsi yang sebelumnya syarat agar bisa mengajukan pembebasan bersyarat ialah perlu menjadi *justice collaborator* akan tetapi dalam Permenkumham ini penerapan *Justice Collaborator* dihapuskan dan digantikan sepenuhnya oleh Laporan Pembinaan selama menjadi warga binaan di lembaga pemasyarakatan.

Keharusan menjadi *justice collaborator* dalam permasalahan di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum sebagai senjata yang digunakan aparat penegak hukum dalam penegakan hukum ternyata belum dapat bekerja secara efektif, terutama perihal pengungkapan suatu tindak pidana sehingga perubahan sosial yang diwujudkan juga tidak ideal. Pengungkapan suatu kejahatan yang merupakan bagian dari bekerjanya sistem peradilan pidana adalah proses di mana aparat penegak hukum ikut bertanggung jawab atas keberhasilan dalam melaksanakan tugasnya.⁶¹

Dalam prosedur pemberian pembebasan bersyarat oleh lembaga pemasyarakatan kelas I Semarang kepada narapidana tindak pidana korupsi:

1. Narapidana wajib mengikuti semua program pembinaan yang disediakan oleh lembaga pemasyarakatan kelas I Semarang. Kemudian petugas Lapas akan menilai keaktifan narapidana selama mengikuti program pembinaan. Penilaian ini dinamakan dengan SPPN. Disini

⁶¹ Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Kencana, Jakarta, 2009, hlm 23-24

Petugas Lapas mulai mendata narapidana yang sudah memenuhi persyaratan tersebut. 2.

2. Setiap narapidana yang ingin mengajukan pembebasan bersyarat wajib memiliki penjamin. Penjamin harus bersedia menjamin narapidana selama proses pembebasan bersyarat dan alamat penjamin harus sesuai dengan formulir penjamin tersebut. Disini penjamin wajib mengumpulkan KK dan KTP untuk membuktikan bahwa narapidana tersebut merupakan keluarga inti dari penjamin.
3. Setelah KK dan KTP penjamin dikumpulkan selanjutnya akan masuk ke tahap pengisian data. Pengisian ini disebut dengan pengisian blanko persyaratan usulan Litmas (penelitian masyarakat).
4. Untuk usulan litmas, petugas Lapas akan membantu mengusulkan kepada Balai Pemasyarakatan. Nantinya petugas bapas yang akan mengatur.
5. Nantinya dari pihak bapas akan menyuruh PK (Pihak Konseling) untuk bertanya kepada pihak Lapas terkait dengan perkembangan narapidana selama di lembaga pemasyarakatan. Selama proses litmas ini juga, bapas juga harus datang ke lokasi rumah penjamin untuk memastikan bahwa penjamin tersebut tinggal di alamat yang disesuaikan dengan formulir penjamin.
6. Setelah kelengkapan dokumen sudah sesuai dan kemudian dokumen tersebut diberikan kepada petugas Lapas, selanjutnya melalui TPP (Tim

Pengamat Pemasarakatan) lembaga pemsarakatan mengusulkan pemberian pembebasan bersyarat kepada Kepala Lapas.

7. Setelah itu, kepala Lapas akan menetujui terkait dengan usulan pembebasan bersyarat. Melalui Kepala Lapas ini selanjutnya diberikan usulan pemberian pembebasan bersyarat kepada Ditjen Pemasarakatan melalui tembusan pada Kepala Kanwil.
8. Setelah proses tersebut, Ditjen Pemasarakatan kemudian memverifikasi usulan pemberian pembebasan bersyarat dengan maksimal waktu tiga hari kerja terhitung sejak tanggal usulan pemberian pembebasan bersyarat diperoleh Kepala Lapas.
9. Apabila Ditjen Pemasarakatan menyetujui usulan tersebut, maka Direktur Jendral Pemasarakatan dengan mengetahui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menentukan keputusan pemberian pembebasan bersyarat yang kemudian dilaporkan kepada Kepala Lapas agar diinfokan pada narapidana dengan tembusan Kepala Kanwil.
10. Kemudian SK pembebasan bersyarat dikeluarkan.
11. SK Pembebasan Narapidana telah keluar, petugas Lapas akan terus mengontrol situasi kondisi narapidana. Apabila suatu waktu narapidana membuat onar, maka SK Pembebasan Bersyarat akan dicabut.
12. Jadi pembebasan bersyarat disini bukan berarti bebas murni. Akan tetapi bebas bersyarat, sehingga nantinya akan ada absen dan laporan di balai pemsarakatan bagi setiap narapidana sebulan sekali.

Pemberian pembebasan bersyarat juga harus selaras dengan tujuan dari sistem pemasyarakatan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Fungsi dari sistem pemasyarakatan adalah untuk menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat dipulihkan kembali fitrahnya sebagai manusia dalam hubungannya dengan sang pencipta, dengan pribadinya, dengan sesamanya dan lingkungannya.⁶²

B. Hambatan Dan Solusi Pemberian Pembebasan Bersyarat Narapidana Tindak Pidana Korupsi

Dalam menjalankan proses pelaksanaan dalam pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana tindak pidana korupsi terutama dengan memperhatikan syarat-syarat yang telah ditentukan berdasarkan Undang-Undang Pemasyarakatan. Dalam hal pemberian pembebasan bersyarat sendiri terutama dalam pelaksanaannya terdapat beberapa hambatan yang ditemukan. Hambatan ini sendiri adalah sebuah temuan masalah yang sering kali terjadi

⁶² Harun Sulianto, Hak Narapidana Tindak Pidana Narkotika Untuk Memperoleh Pembebasan Bersyarat, *Jurnal Rechtsens*, Vol. 7, No. 1, Juni 2018, hlm 1-18

akibat dari adanya proses pelaksanaan sistem kegiatan di dalam lembaga pemasyarakatan sendiri. Dalam hal ini berkaitan dengan pemberian Hak Pembebasan Bersyarat kepada narapidana tindak pidana korupsi.

Menurut Budi Yuliarno Ka. Bidang Pembinaan, Bimbingan, teknologi informasi Kedungpane Semarang dalam wawancaranya telah ditemukan hambatan yang dihadapi oleh Petugas dalam memberikan pembebasan bersyarat, hal ini dibagi menjadi 2 poin, sebagai berikut :

1. Hambatan Internal

- a. Hambatan sebelum adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 khususnya bagi narapidana tindak pidana korupsi yang ingin mengajukan hak pembebasan bersyarat adalah wajib membayar terlebih dahulu uang pengganti dan denda. Kemudian narapidana tindak pidana korupsi dapat mengajukan pembebasan bersyarat.
- b. Hambatan Administratif, Berkas pengusulan surat kelengkapan administrasi masih berlangsung lambat, dikarenakan banyaknya pengusulan dari seluruh Lapas di Indonesia yang berpusat di Kantor Direktorat Jenderal Pemasyarakatan di Jakarta. Hal ini menyebabkan pelaksanaan tahap pembinaan narapidana mengalami keterlambatan karena menunggu Surat Keputusan dari Dirjen Pemasyarakatan.
- c. Hambatan yang berasal dari narapidana itu sendiri. Dalam hal ini ketika SK Pembebasan Bersyarat telah dikeluarkan apabila narapidana tersebut melanggar tata tertib ataupun pelanggaran disiplin yang telah diatur oleh Lembaga Pemasyarakatan

Kedungpane Semarang. Maka hak pembebasan bersyarat tersebut dapat dicabut ataupun ditunda karena pelanggaran tersebut.

Pelanggaran disiplin sendiri contohnya seperti :

- 1) Narapidana yang mencoba kabur ataupun melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane Semarang
 - 2) Narapidana yang terlibat keributan dan pertengkaran dengan narapidana lain di Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane Semarang
 - 3) Narapidana yang membantah dan melwan petugas pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane Semarang
- d. Dalam hal proses menunggu hasil litmas di Balai Pemasyarakatan yang cukup lumayan lama. Hal ini terjadi karena, petugas Bapas berusaha untuk mencocokkan data yang terdapat dalam berkas dengan keadaan nyata di lapangan. Salah satu contohnya adalah Petugas Bapas melalui PK (Pihak Konseling) akan mendatangi tempat tinggal penjamin yang akan menjadi tempat narapidana tinggal selama proses bebas bersyarat. Jadi, disini PK harus memastikan apakah penjamin tersebut benar-benar sesuai dengan yang ada dalam berkas pengajuan pembebasan bersyarat narapidana tersebut.
- e. Terkait dengan menunggu hasil litmas di Balai Pemasyarakatan, hal ini menjadi kendala karena kekurangan petugas Balai Pemasyarakatan dalam mengurus litmas.

f. Apabila selama di dalam lembaga pemasyarakatan Narapidana tidak mengikuti program pembinaan yang disediakan oleh lembaga pemasyarakatan, maka narapidana tidak berhak mendapatkan pembebasan bersyarat. Hal ini dibuktikan sebelum mengajukan pembebasan bersyarat, narapidana akan diwawancarai oleh petugas Lapas untuk memastikan apakah narapidana tersebut betul-betul telah menjalankan setiap program dan tata tertib yang di berikan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane Semarang.

2. Hambatan Eksternal

a. Narapidana yang memberikan berkas palsu terkait dengan penjamin yang berasal dari keluarga narapidana. Jadi, Berkas penjamin yang dibutuhkan dalam mengajukan pembebasan bersyarat ini, apabila data yang diberikan tidak sesuai maka, narapidana tersebut akan ditolak hak nya dalam mendapatkan pembebasan bersyarat. Selain terkait dengan data palsu penjamin, petugas Lapas juga kesulitan untuk mencari penjamin bagi narapidana. Hal ini disebabkan oleh apabila keluarga inti dari narapidana sudah tidak ada, maka petugas Lapas akan membantu narapidana mencari opsi atau pilihan lain untuk dapat dijadikan penjamin.

b. Hambatan kultur dan masyarakat terutama di lingkungan tempat narapidana menjalani pembebasan bersyarat. Pandangan negatif dari masyarakat dan masih menonjolkan sikap Prisonisasi dan stigmatisasi pada narapidana yang masih melekat, khususnya yang

sedang menjalani proses pembinaan Pembebasan Bersyarat yang berada di lingkungan masyarakat. Sebagaimana ada yang tidak mau menerima narapidana karena malu dan trauma. Masyarakat takut apabila hal tersebut nantinya akan berpengaruh pada keluarga mereka masing-masing. Terutama bagi ketua RT maupun RW dilingkungan tempat tinggal narapidana yang masih tidak mau menerima narapidana untuk menjalankan proses pembebasan bersyarat di lingkungan mereka.


- c. Berkaitan dengan ekonomi keluarga narapidana. Jadi, ada beberapa narapidana yang berpikir bahwa sebaiknya mereka enggan untuk mendapatkan pembebasan bersyarat. Hal ini menurut narapidana tersebut, kesulitan untuk mencari nafkah bagi anggota keluarganya setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane Semarang. Bagi mereka menghidupi diri sendiri saja masih kesulitan apalagi mereka harus menghidupi anggota keluarga. Hal ini menjadi faktor penghambat yang sering terjadi oleh narapidana. Kemudian bagi narapidana yang ekonominya kurang, disamping itu setelah mendapatkan pembebasan bersyarat narapidana tidak secara otomatis bebas, melainkan dalam pengawasan Bapas, dengan kata lain setiap 1 minggu sekali narapidana harus ke Bapas. Bagi narapidana, mereka berfikir akan banyak keuangan yang dikeluarkan. Maka dari itu meskipun sudah memenuhi syarat untuk diberikan pembebasan

bersyarat, narapidana memelih enggan untuk menerima haknya tersebut.

Adapun upaya untuk mengatasi hambatan tersebut dapat dilakukan sebagai berikut:

- a. Mengatasi terhadap narapidana yang melanggar aturan disiplin serta melakukan keributan sehingga kesempatan untuk mendapatkan pembebasan bersyarat menjadi hilang adalah perlu ditingkatkan pembinaan tersebut agar tidak terjadi pelanggaran disiplin serta narapidana dapat memperhatikan serta dengan sungguh-sungguh pada segala peraturan yang telah dibuat sehingga proses Pembebasan Bersyarat dapat berjalann dengan cepat.
- b. Mengatasi hambatan persyaratan substantif dan administratif adalah perlu adanya kerja sama serta komunikasi dengan lancar serta baik pada narapidana dan perugas dilaksanakan dengan cara memberi penyuluhan mengenai pembebasan bersyarat sehingga dapat berjalan dengan baik sehingga keberhasilan yang diperoleh membuat menjadi berjalan lancar serta terjamin dan aman pada pelaksanaanya.
- c. Adanya penjelasan terhadap pemerintah setempat serta memberikansosialisasi bahwa program pembebasan bersyarat adalah bertujuan supaya narapidana tersebut menjadi individu yang benar-benar baik serta lebih cepat membaur kembali ke lingkungan masyarakat.

d. Upaya mengatasi pihak keluarga dan masyarakat yang tidak mau mantan narapidana karena merasa malu dan merasa tercemar, maka seharusnya keluarga dan masyarakat mau menerima dan ikut memberikan bimbingan bagi narapidana yang telah diberikan pembebasan bersyarat agar setiap narapidana memang benar-benar dianggap masih berguna dan bermanfaat bagi keluarga dan masyarakat agar menjadi manusia seutuhnya yang berubah menjadi manusia yang baik, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat dan berperan aktif dalam pembangunan dan secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.



BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Pembebasan bersyarat adalah salah satu program integrasi yang diberikan oleh Negara bagi narapidana yang hukumannya di atas 1 tahun 6 bulan.⁶³ Dengan kata lain, pembebasan bersyarat ini merupakan program pembinaan untuk mengintegrasikan narapidana kedalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Pembebasan bersyarat ini hanya dapat diberikan kepada mereka yang mendapat hukuman penjara sementara. Penjara sementara disini dilihat dari yang Syaratnya adalah wajib menjalani sedikitnya 9 bulan. Adapun beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh narapidana untuk mendapatkan pembebasan bersyarat seperti persyaratan administratif maupun syarat substantif. Pemberian pembebasan bersyarat juga harus selaras dengan tujuan dari sistem pemasyarakatan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh

⁶³ Hasil wawancara Penulis dengan Budi Yuliamo Ka. Bidang Pembinaan, Bimbingan, teknologi informasi 10 Juli 2023 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kedungpane Semarang

lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

2. Hambatan/kendala yang dihadapi oleh Petugas dalam memberikan pembebasan bersyarat, yakni hambatan internal seperti administratif, perundang-undangan, narapidana dan Lapas, kemudian hambatan eksternal dari pihak keluarga narapidana, maupun kultur yang ada di dalam masyarakat dimana Pandangan negatif dari masyarakat dan masih menonjolkan sikap Prisonisasi dan stigmatisasi pada narapidana yang masih melekat. Upaya untuk mengatasi hambatan tersebut antara lain perlu ditingkatkan pembinaan tersebut agar tidak terjadi pelanggaran disiplin, Mengatasi hambatan persyaratan substantif dan administratif, penjelasan terhadap pemerintah setempat serta memberikansosialisasi bahwa program pembebasan bersyarat adalah bertujuan supaya narapidana tersebut menjadi individu yang benar-benar baik serta lebih cepat membaaur kembali ke lingkungan masyarakat, keluarga dan masyarakat mau menerima dan ikut memberikan bimbingan bagi narapidana yang telah diberikan pembebasan bersyarat agar setiap narapidana memang benar-benar di anggap masih berguna dan bermanfaat bagi keluarga dan masyarakat agar menjadi manusia seutuhnya

B. Saran

1. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai tugas dan arti penting Pemasyarakatan yaitu menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat.
2. Dalam menghadapi masa-masa yang akan datang diperlukan adanya peningkatan sumber daya manusia di Lembaga Pemasyarakatan kelas I Kedungpane Semarang dalam memberikan pembinaan kepada narapidana korupsi agar mereka tidak mengulangi perbuatannya kembali di masa yang akan datang.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdul Manan, 2009, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Kencana, Jakarta,
- Abi Al-Husain Ahmad bin Faris bin Zakariya Al-Rizy, 1994, *Mujmal Al-lughot*, Dar al-fikr, Beirut,
- Abi Al-Husain Ahmad bin Faris bin Zakariya Al-Rizy, *Mujmal Al-lughot*, (Beirut: Dar al-fikr, 1414H/1994M),
- Adam Chazawi, 2003, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang,
- Ahmad Hanafi, 2005, *Asas-asas Hukum Piadana Islam*, cet. 6., Jakarta: Bulan Bintang
- Ahmad Wardi Muslih, 2006, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam-Fikih Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika,
- Andi Hamzah, 1984, *Korupsi Dalam Pengelotaan Proyek Pembtngunan*, C.V. Akademika pressindo, Jakarta,
- Andi Hamzah, 1986, *Sistem Pidana dan Pidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta,
- Andi Hamzah, 1993, *Stelsel Pidana dan pidanaan di indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta,
- Aruan Sakidjo dan Bambang Purnomo, 1990, *dasar aturan umum hukum pidana kodifikasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta,
- Bambang Poernomo, 1985, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta,
- Bambang Purnomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakaatan*, Liberty, Yogyakarta, 1999,
- Barda Nawawi Arief, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianingsih, 2016, *Pendidikan Anti Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta,

- Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianingsih, 2016, *Pendidikan Anti Korupsi (Kajian Anti Korupsi, Teori dan Praktik)*, Sinar Grafika, Jakarta,
- E.Y. Kanter dan S. R. Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Cet. 3, Jakarta,
- Ermansjah Djaja, 2010, *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Jawade Hafidz Arsyad, 2017, *Korupsi dalam Perspektif HAN*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Kusumah M.W, 2001, *Tegaknya Supremasi Hukum*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung,
- Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Mahrus Ali, 2016, *Hukum Pidana Korupsi*, UII Press, Yogyakarta,
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung,
- ¹P.A.F Lamintang & Theo Lumintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004;
- Petrus Irwan Pandjaitan dan Wiwik Sri Widiarty, 2008, *Pembaharuan pemikiran DR. Sahardjo Mengenai Pemasarakatan Narapidana*, IHC, Jakarta,
- Pius Abdillah dan Anwar Syarifiddin, *Kamus.Saku Bahasa Indonesia*, Arloka Offset. Surabaya
- Poerwodarminto, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka,
- R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bogor: Politeia,
- R. Soesilo, 1996, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentarkomentarnya lengkap pasal demi pasal*, Politeia, Bogor,
- Robert Klitgaard, 2001, *Membasmi Korupsi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta,
- Rony Hanitjio Soemitro, 1995, *Metode Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Soerjono Soekanto, 1986, *Polisi dan Lalu Lintas, (Analisa Menurut Sosiologi Hukum)*, Mandar Maju,
- Subekti dan Tjitrosoedibio, 1980, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta,

Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung,

Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta,

Sutrisno Hadi, 1986, *Metodologi Research I*, Yayasan Penerbitan Fak. Psikologi UGM, Yogyakarta,

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang Undang No. 30 Tahun 2002 entang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang Undang No. 30 Tahun 2002 entang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Jurnal:

Aan Riana Angkasa Aji Putra, Kendala Pemberian Pembebasan Bersyarat Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iia Sragen, *Recidive* Volume 2 No. 3 Sept.- Desember 2013, hlm 290-290

Astika Nurul Hidayah, “Analisis Aspek Hukum Tindak Pidana Korupsi dalam Rangka Pendidikan Anti Korupsi”, *Jurnal Kosmik Hukum*, Vol. 18, No. 2, 2018,

Galang Resworo Aji, Model Pembinaan Narapidana Sebagai Upaya Pencegahan Residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Magelang, *Amnesti: Jurnal Hukum*, Vol. 4 No. 1, 2022

Harun Sulianto, Hak Narapidana Tindak Pidana Narkotika Untuk Memperoleh Pembebasan Bersyarat, *Jurnal Rechtsens*, Vol. 7, No. 1, Juni 2018,

Maidi Satria, Hak Asimilasi Narapidana Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Pemasyarakatan, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 3 No 1, 2015, hlm 47-54

Said Afrizal, Pemberian Remisi Kepada Narapidana Sesuai PP No. 99 Tahun 2012 di Rutan Batam, *Journal of Law and Policy Transformation*, Vol. 2, No 2, 2017,

Sukmawijaya and M. Subroto, “Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana Tipikor di Lapas Klas IIB Cianjur sebagai Pemenuhan Hak Narapidana”, *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial dan Sains*, vol. 10, no. 2-a, Nov. 2022.

Internet :

<https://banyumas.tribunnews.com/2022/11/16/52-napi-lapas-kedungpane-semarnag-terima-pembebasan-bersyarat-hak-mereka-dicabut-jika-lakukan-ini>

Yosa Apriani. Skripsi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewenangan Presiden Dalam Memberikan Remisi Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi*
<http://repository.radenintan.ac.id/13340/2/BAB%20I-II-DAPUS.pdf>

